

**DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH  
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG PADA  
KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK**



Oleh :

Ariq Maulalghina

1801036066

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Nama Peserta Ujian	Ariq Maulalghina
NIM	1801036066
Program Studi	Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang pada Kemandirian Ekonomi Mustahik
Hari, Tanggal Ujian	Selasa, 27 Juni 2023
Waktu Ujian	09.00 – 10.00
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Pembimbing	1. Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I 2.
Ketua Sidang	Dedy Susanto S.Sos, M.S.I
Sekretaris Sidang	Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
Penguji I	Hj. Ariana Suryorini, M.MSI
Penguji II	Ibnu Fikri, S.AG, M.Si, P.hD.

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariq Maulalghina

NIM : 1801036066

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dituliskan dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 20 Juni 2023

Penulis

  
Ariq Maulalghina  
NIM. 1801036066

Dipindai dengan CamScanner

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN WALISONGO) Ngaliyan, Semarang 50185.  
Telepon (024) 7506405, Website : fakedakom.walisongo.ac.id, Email : fakedakom.uinws@gmail.ac.id

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik

Oleh:  
Ariq Maulalghina  
1801036066

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan

**LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dedy Susanto, S.Sos, I, M.S.I  
NIP: 19810514 200710 1 001

Sekretaris/Penguji II

Usfivatul Marfu'ah, M.S.I  
NIDN: 2014058903

Penguji III

Hi. Ariana Suryorini, M.MSI  
NIP : 19770930 200501 2 002

Penguji IV

Ibnu Fikri, S.Ag, M.Si, P.hD  
NIP : 19780621 200801 1 005

Mengetahui,  
Pembimbing

Usfivatul Marfu'ah, M.S.I  
NIDN: 2014058903

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Patih, tanggal Juli 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag  
NIP: 197304102001121003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) Bendel  
Hal : **Peretujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari:


Nama : Ariq Maulalghina  
NIM : 1801036066  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LEMBAGA  
AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH MUHAMMADIYAH  
(LAZISMU) KOTA SEMARANG PADA KEMANDIRIAN  
EKONOMI MUSTAHIK

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2023

Pembimbing,



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I  
NIDN. 2014058903

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah terselesaikannya karya yang sangat berharga ini, penulis mendapat dorongan semangat dari keluarga dan guru penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada::

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Maliki dan Ibunda Etikasari, yang telah memberikan segalanya bagi penulis, tiada ucapan atau ungkapan yang bisa penulis sampaikan melainkan ucapan dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.
2. Kakak Nabila Banafsaj yang sudah mengajarkan kesabaran dan kebahagiaan dalam kehidupan dan memberikan motivasi dalam menggapai cita-cita.
3. Orang terdekat saya sekaligus guru penulis Gus Thoriqul Huda S.H yang selalu memberikan semangat untuk menjalani pendidikan dengan serius.

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S At-Taubah Ayat: 34)

## ABSTRAK

Penulis Ariq Maulalghina, NIM: 1801036066, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang pada Kemandirian Ekonomi Mustahik”.

Program pemberdayaan UMKM merupakan salah satu program unggulan dari LAZISMU kota Semarang dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan UMKM LAZISMU kota Semarang terhadap mustahik dan mengetahui dampak dari program pemberdayaan UMKM LAZISMU kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis menggunakan .

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAZISMU Kota Semarang dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui dua kantor layanan (KL) yang terletak di Genuk dan Banyumanik. Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui empat tahapan diantaranya yaitu *assessment* yang berfungsi untuk memilih mustahik yang berhak mendapatkan bantuan program pemberdayaan UMKM, pelaksanaan pemberian bantuan program pemberdayaan UMKM berupa modal usaha, pengadaan alat usaha dan pembinaan usaha, pendampingan yang dilakukan kantor layanan (KL) dengan mengundang muzaki untuk memotivasi mustahik dan evaluasi yang berfungsi untuk meninjau kembali mustahik yang sudah menerima program pemberdayaan UMKM. Mustahik mengalami peningkatan khususnya dalam ekonomi setelah menerima bantuan program pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci: *UMKM, Mustahik, Pemberdayaan, Kantor Layanan, Muzaki*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang pada Kemandirian Ekonomi Mustahik” dengan lancar. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Akhirus Zaman, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sehingga kita bisa mendapat syafaat dari beliau hingga akhir nanti. Aamiin Aamiin Yarobbal Alamin. Dalam tulisan ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dedy Susanto S.Sos. I, M.S.I, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dari semester 1 dan selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I, selaku pembimbing yang sudah membimbing dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana beliau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritikan dan nasehat-nasehat untuk memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi.

6. Segenap Dosen dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Maliki dan ibunda Etikasari. Terimakasih atas apa yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, baik berupa doa, semangat, kasih sayang dan motivasi agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Kakak saya satu-satunya Nabila Banafsaj tersayang terimakasih selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
9. Semua keluarga LAZISMU kota Semarang yang berkenan dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak Medhy selaku ketua divisi program LAZISMU kota Semarang yang telah membantu memberikan data-data guna proses penyusunan skripsi, Bapak Nurshodik sebagai ketua kantor layanan (KL) Banyumanik, Movico sebagai amil di kantor layanan (KL) Banyumanik, Bapak Indra sebagai amil yang telah menemani saya untuk bersilaturahmi kepada para mustahik.
11. Teman-teman seperjuanganku MD-B18 yang selalu memberikan semangat baru dan do'a bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan lainnya Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis sampai akhir studi.
13. Keluarga besar UKM KORDAIS tercinta, sebagai wadah mengembangkan bakat dan minat penulis, yang selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Pengurus IMT Kom. Walisongo Semarang dan IKTASABA UIN Walisongo Semarang Periode 2018-2020 sebagaimana telah memberikan wawasan baru

bagi penulis, yang sudah memperkenalkan daerah Tegal dan kebersamaan selama berkuliah di Semarang.

15. Keluarga besar IKTASABA Kom. Walisongo Semarang periode 2020-2022 memberikan semangat dan do'a bagi penulis serta membangun ikatan yang erat antar alumni babakan di Semarang.
16. Adik tingkat Afi, Meta, Zulfa, Afni, Shinfi, Atiq, Anisa yang telah memberikan bantuan selama di IKTASABA.
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Sebagai penutup kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab Latin berdasarkan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اَل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## G. *Hamzah*

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *huruf* atau *harkat* yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

## J. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sitematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PEMBERDAYAAN ZAKAT, KEMANDIRIAN, MUSTAHIK ZAKAT, UMKM DAN LAZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT)</b> .....	<b>21</b>
A. Pemberdayaan Zakat .....	21
1. Pengertian Pemberdayaan Zakat .....	21
2. Tahapan Pemberdayaan.....	23
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	24
4. Tujuan Pemberdayaan.....	26
B. Kemandirian.....	28
1. Pengertian Kemandirian .....	28
2. Bentuk-bentuk Kemandirian .....	29

C. Mustahik Zakat.....	31
D. UMKM.....	37
1. Pengertian UMKM.....	37
2. Karakteristik UMKM.....	38
E. LAZ (Lembaga Amil Zakat).....	40
<b>BAB III PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum LAZISMU Kota Semarang .....	43
1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Kota Semarang .....	43
2. Letak Geografis .....	44
3. Kelembagaan .....	44
4. <i>Job Description</i> Amil LAZISMU Kota Semarang.....	47
B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang ....	51
C. Profil Mustahik Penerima Bantuan Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang .....	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>88</b>
A. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM LAZISMU KOTA SEMARANG.....	88
B. ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM LAZISMU KOTA SEMARANG .....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi LAZISMU Kota Semarang .....	45
Gambar 1. 2 foto toko sembako milik Bapak Rudyono.....	72
Gambar 1. 3 foto fotocopy milik ibu Bekti Marwiyati .....	73
Gambar 1. 4 foto warung makan mbah Daroji milik Ibu Yana .....	75
Gambar 1. 5 foto warung makan prasmanan milik Ibu Yanti.....	76
Gambar 1. 6 foto angkringan milik Ridwan .....	78
Gambar 1. 7 foto angkringan milik Bapak Kundhori .....	80
Gambar 1. 8 foto gerobak gorengan milik Bapak Ridho Riyadi.....	81
Gambar 1. 9 foto etalase dagang ramesan dan angkringan Bapak Tri.....	83
Gambar 1. 10 foto angkringan Bapak Supriyadi.....	84
Gambar 1. 11 foto warung pecel dan urap bu In.....	86

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. 1 pedoman wawancara.....	104
Lampiran 1. 2 foto Kantor Layanan.....	107
Lampiran 1. 3 foto kotak infaq.....	107
Lampiran 1. 4 wawancara dengan mustahik Ibu bekti Marwiyati (Fotocopy) .....	108
Lampiran 1. 5 wawancara dengan Bapak Rudyono (Toko Sembako).....	108
Lampiran 1. 6 wawancara dengan ibu yana (Warung makan mbah daroji).....	109
Lampiran 1. 7 wawancara dengan ibu Yanti (Warung makan rames).....	109
Lampiran 1. 8 wawancara dengan mas ridwan (Angkringan) .....	110
Lampiran 1. 9 wawancara dengan pak Kundhori (Angkringan pak Kundhori).....	110
Lampiran 1. 10 wawancara dengan Bapak Ridho Riyadi (gorengan) .....	111
Lampiran 1. 11 wawancara dengan Bapak Tri (ramesan mas Tri) .....	111
Lampiran 1. 12 wawancara dengan Bapak Supriyadi (Angkringan) .....	112
Lampiran 1. 13 wawancara dengan ibu Iin (pecel dan urap) .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat harus memiliki dampak diantaranya dalam memberdayakan ekonomi mustahik sehingga mampu menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Adanya program pemberdayaan diharapkan juga mampu untuk menjadikan mustahik memiliki pendapatan yang tetap, mengembangkan dan meningkatkan usaha dan memiliki kemampuan untuk menyisihkan uang untuk menabung.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan di mana komunitas atau kelompok terus menginginkan perbaikan dan perubahan daripada bergantung pada satu program, melalui pemberian dana zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki program untuk mendorong mustahik yang diwujudkan melalui program pemberdayaan sehingga mustahik mampu berwirausaha dan mendapatkan pendapatan yang layak, selama pelaksanaan program pemberdayaan, biasanya terjadi fenomena "seolah-olah" taraf hidup orang meningkat. Namun, setelah program dihentikan, kemandirian masyarakat menurun, dan program menjadi terbengkalai. Jika itu terjadi, bukan perbaikan kondisi kehidupan yang terjadi, tetapi pemiskinan dan marjinalisasi yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Pemberdayaan harus menguntungkan mustahik secara sosial dan ekonomi. Secara sosial, mereka diharuskan untuk hidup setara dengan orang lain dan secara ekonomi, mereka harus dapat hidup sendiri. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak diberikan hanya untuk hal-hal konsumtif dan hanya bersifat "charity" (pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan tanpa jangka panjang), tetapi lebih untuk tujuan edukatif dan produktif.

---

<sup>1</sup> Najiyati, Sri. Dkk, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme), hlm. 60

Salah satu bentuk dari implementasi zakat produktif ini yaitu program pemberdayaan UMKM yang mempunyai tujuan menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik. Kemandirian ekonomi dalam konteks berwirausaha dalam pandangan Islam mengajarkan kepada umatnya supaya memiliki usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang muslim tidak dibenarkan jika hanya bergantung atau hanya berdoa saja mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa dibarengi dengan usaha. Rasulullah SAW mengajarkan kemandirian kepada umat muslim dengan tujuan membentuk pribadi yang lebih kreatif dan berusaha dengan maksimal serta tidak mudah menyerah sehingga mampu meningkatkan diri dan mempunyai sifat suka bersedekah dengan harta yang diperolehnya.<sup>2</sup>

Program pemberdayaan yang sudah terlaksana namun belum bisa menjadikan mustahik mandiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan mustahik tentang manajemen usaha. Hal ini ditemukan pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU Gowa, banyak dari mustahik yang belum bisa mengelola usahanya dengan baik sehingga program pemberdayaan belum dirasakan dampaknya oleh mustahik. Permasalahan ini kemudian dapat diatasi dengan penyaluran dana zakat produktif disertai bantuan pendidikan. Melalui bantuan program kemitraan dengan kegiatan usaha, mustahik memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara mensejahterakan hidup mereka, yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Program ini juga mengajarkan mustahik tentang cara berwirausaha dan meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan ini untuk memulai usaha mereka sendiri.<sup>3</sup>

Bagi mustahik, penting untuk memiliki sikap kemandirian yang berarti mereka dapat bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain. Dua prinsip utama diajarkan

---

<sup>2</sup> Maratus sholikha, 2018, "Model Bantuan Kewirausahaan Berbasis Pengembangan SDM sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Mustahik.", *IQTISHODUNA*, (No.1 Vol.14), hlm. 35- 36

<sup>3</sup> Syarifae Raeana, 2020, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif Masyarakat Miskin", *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, (No.1 Vol.1), hlm. 75

kepada para sahabatnya oleh Rasulullah SAW. Prinsip utama pertama, yaitu bahwa bekerja adalah bagian penting dari upaya, menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk bekerja di dunia ini untuk mencari keutamaan dari Allah. Bekerja lebih utama daripada meminta dan mengharapkan bantuan orang lain. Prinsip utama kedua adalah bahwa meminta-minta secara asal adalah haram dalam Islam karena melakukannya menurunkan harga diri seseorang. Meningkatkan kemandirian adalah salah satu obat yang paling ampuh dan efektif untuk orang yang suka meminta.

Walaupun hanya mencari kayu bakar untuk dijual, semua pekerjaan yang menghasilkan uang adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat. Sebelum memulai, selesaikan masalahnya dan siapkan pekerjaan untuk setiap penganggur agar dapat bekerja sendiri dan menjadi mandiri.<sup>4</sup>

Pengelolaan yang baik membuat dana zakat akan mampu membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang merata bagi masyarakat. Zakat bila dijadikan sebagai instrumen pemerataan kekayaan selayaknya didistribusikan pada orang-orang yang telah ditentukan (mustahik). Sistem zakat yang dapat dijalankan secara baik dan benar maka tidak akan ada orang atau kelompok masyarakat yang merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya zakat menimbulkan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Melalui ajaran zakat, Islam mendorong umatnya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan zakat harus diprioritaskan dan diorientasikan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.<sup>5</sup> Islam memiliki pandangan bahwa salah satu bagian dari syariat Islam adalah kemandirian ekonomi, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kebahagiaan dunia

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradawi, 2011, *Hukum Zakat*, cet.11, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya), hlm. 893

<sup>5</sup> Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, 2018 “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* (No. 2 Vol. 2), hlm. 156

dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-tayyibah*).<sup>6</sup>

Faktanya zakat memiliki potensi besar mengentaskan kemiskinan apabila diberdayakan secara optimal untuk pembangunan komunitas (*community development*), peningkatan kemakmuran masyarakat (*social improvement*) dan pemberdayaan masyarakat (*social empowering*). karena dalam Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk mendistribusikan pendapatannya kepada para mustahik.<sup>7</sup>

Alasan peneliti memilih program pemberdayaan UMKM sebagai Objek penelitian karena keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya pengangguran, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan menjalankan usaha kecil tradisional dan modern, mereka selalu digambarkan sebagai sektor yang sangat penting.<sup>8</sup> Dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang biasanya birokratis, UMKM memiliki beberapa keunggulan terhadap usaha besar, antara lain sebagai berikut: pertama, usaha kecil memiliki hubungan manusia yang kuat; kedua, inovasi teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam pengembangan produk; dan ketiga, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan pasar. Keempat, peran kewirausahaan dan dinamisme manajemen ada. Kelima, ada banyak kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 110 juta orang, dengan sekitar 107 juta orang yang termasuk dalam struktur UMKM. Ini menunjukkan bahwa porsi orang yang bekerja sebagai UMKM mencapai sekitar 97,3%, dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai

---

<sup>6</sup> Fadlan, 2019, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah", *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, (No.1 Vol.1), hlm. 8

<sup>7</sup> Maisarah Leli, 2020, "Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam", *AT-TASYRI'Y*, (No.1 Vol.3), hlm. 13

<sup>8</sup> Partono dkk. , 2002, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 25



56,5 juta orang. Satu unit UMKM biasanya mempekerjakan dua orang, lebih dari 99,9% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, berdasarkan jumlah unit usahanya. Masalah yang sedang dihadapi yaitu produktifitas UMKM tidak linier dengan jumlah pekerja dan usaha mereka, dengan porsi unit usaha sebesar 99,9% dan porsi tenaga kerja sebesar 97,3%, porsi UMKM hanya sekitar 59% dari Produk Domestik Bruto (PDB), ini menunjukkan bahwa produktifitas UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Saat ini, UMKM masih menghadapi masalah, salah satunya adalah modal.<sup>9</sup>

LAZISMU Kota Semarang adalah salah satu LAZ di Semarang yang memiliki program pemberdayaan UMKM. LAZISMU Kota Semarang adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bekerja untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf, dan kedermawanan lainnya dari individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya. Program pemberdayaan UMKM merupakan program unggulan dari LAZISMU kota Semarang yang berupa pemberdayaan ekonomi mustahik dengan pemberian bantuan modal untuk kemudian membiayai modal mustahik dalam menjalankan usahanya. Salah satu tujuan program pemberdayaan ini adalah meningkatkan kemandirian mustahik di bidang ekonomi, meskipun dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM tidak berjalan seperti yang diharapkan. Idealnya status mustahik ini berubah menjadi muzakki dengan tolok ukur meningkatnya ekonomi mustahik. Namun ada beberapa faktor yang kemudian dalam pelaksanaan belum bisa memenuhi tujuan program pemberdayaan UMKM yang sudah disebutkan di atas, faktor yang pertama dikarenakan mustahik kurang maksimal dalam menggunakan dana bantuan tersebut kemudian faktor yang kedua yaitu dari amil yang kurang teliti dalam melakukan *assessment* mustahik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nurjanah, 2020, “Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAZ Kabupaten Cirebon” , *Inklusif: : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, (No. 1 Vol. 5), hlm. 4-5

<sup>10</sup> Wawancara dengan pak medhy sebagai amil di LAZISMU Kota Semarang bagian Program pada tanggal 4 April 2022. Jam 13.50

Berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti tertarik untuk mengkaji peran program pemberdayaan ekonomi di LAZISMU kota Semarang dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui skripsi dengan judul “Dampak Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kota Semarang ?
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kota Semarang terhadap kemandirian ekonomi mustahik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui implementasi pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kota Semarang
2. Mengetahui dampak dari pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kota Semarang terhadap kemandirian ekonomi mustahik

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membahas bagaimana program pemberdayaan UMKM mempengaruhi kemandirian mustahik, diharapkan pembaca akan memperoleh pengetahuan teoritis tentang bagaimana program

pemberdayaan UMKM mempengaruhi kemandirian mustahik sehingga ilmu dakwah dan pemberdayaan zakat dapat berkembang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi LAZISMU Kota Semarang dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat pada usaha mustahik ke depannya.

## E. Kajian Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan antara penulis, berikut adalah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yang telah diteliti oleh penulis:

Pertama jurnal ilmiah yang ditulis oleh Maria Ulfa pada tahun 2020 dengan judul “*Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG.*” Berdasarkan penelitian ini maka diketahui bahwa setelah program sentra ternak mandiri dilaksanakan, mustahik mengalami peningkatan pendapatan ekonomi sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup, seperti membangun toko kecil-kecilan, memperbaiki kondisi rumah dan bahkan sudah ada yang mampu membeli sepeda motor. Program sentra ternak mandiri dari LAZ-UQ telah terbukti mampu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik serta memberdayakan masyarakat.<sup>11</sup>

Kedua jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ivan Rahmat Santoso pada tahun 2020 dengan judul “*Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi di Kota Gorontalo.*” Berdasarkan penelitian ini disebutkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengoptimalan zakat yang berbasis masjid terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak, baik dari

---

<sup>11</sup> Maria Ulfa, 2020, “Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG.”, *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, (No. 2 Vol. 1)

para pengurus masjid sebagai pengelola zakat maupun masyarakat yang berada di sekitar masjid. Pelaksanaan perdana dalam menerapkan zakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dapat dicapai meskipun ada hambatan teknis atau masalah administrasi. Untuk mengelola usahanya, takmir dan para muzaki yang menerima dana pinjaman harus banyak berkomunikasi dan dilatih.<sup>12</sup>

Ketiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Husnul Khatimah dan Nuradi pada tahun 2020, dengan judul “*Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Mustahik menjadi Muzakki*” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan Sukabumi Sejahtera, yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KSPS KUM3) Bina Amanah, mitra ternak domba, dan Bantuan Usaha Mikro (BUMI), berhasil meskipun mustahik baru mulai mengikuti berbagai program yang telah dilaksanakan untuk menjadi munfik. Mengingat keterbatasan ekonomi mustahik, mereka tidak memiliki modal usaha dan hanya mendapatkan sedikit uang, tetapi mereka tetap rutin berinfaq ke DPZ masjid tempat mereka tinggal dan bahkan ada satu orang yang dapat menjadi kafil bagi tiga santri yatim dan dhuafa.<sup>13</sup>

Keempat, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar pada tahun 2018, dengan judul “*Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya*” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat dilaksanakan dengan cara memberikan sarana usaha, bantuan modal usaha dan pendampingan yang dilakukan oleh amil kepada mustahik untuk peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha. Model pemberdayaan Rumah Zakat Surabaya telah disesuaikan dengan proses pemberdayaan zakat. Proses ini mencakup pendataan calon mustahik, wawancara,

---

<sup>12</sup> Ivan Rahmat Susanto, 2020 “Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi di Kota Gorontalo”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, (No. 2 Vol. 5)

<sup>13</sup> Husnul Khatimah dan Nuradi, 2020, “Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Mustahik menjadi Muzakki”, *LAA MAISYIR*, (No. 2 Vol. 7)

survei tentang kelayakan usaha, pendampingan mustahik, termasuk konsultasi, evaluasi usaha, dan keterlibatan mitra pihak ketiga seperti relawan atau PIC. Akibatnya, program pemberdayaan UMKM Rumah Zakat Surabaya berhasil mencapai kesejahteraan dan kemandirian usaha mustahik dari segi pendapatan mustahik, program ini sudah terlaksana dengan baik karena meningkatkan pendapatan mustahik setelah mengikutinya, tetapi masih belum optimal karena tidak mempengaruhi pendapatan mustahik secara signifikan.<sup>14</sup>

Kelima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti pada tahun 2020, dengan judul “*Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya)*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri shuttlecock masih membutuhkan proses penyempurnaan salah satunya dalam proses ini harus melibatkan semua mitra agar selalu ada evaluasi kinerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga informan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, terjadinya peningkatan produksi, konsumen, pendapatan, modal, dan amal jariyah adalah semua bukti keberhasilan usaha ini, mustahik juga dapat melihat perubahan dalam usaha mereka.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama meneliti tentang program pemberdayaan yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik, namun dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada peran program pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kemandirian mustahik khususnya dibidang ekonomi. Untuk metode penelitian pada juga terdapat kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian yang akan dilakukan yakni, menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>14</sup> Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar, 2018, “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, (No. 1 Vol. 1)

<sup>15</sup> Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti, 2020, “Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (No. 2 Vol. 7)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna, pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan pada sejumlah kelompok orang atau individu. Dalam proses penelitian ini terdapat langkah-langkah penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari subjek, menganalisis data, dan menafsirkan makna data.<sup>16</sup>

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang telah dipilih untuk meneliti peristiwa yang terjadi di tempat tersebut.<sup>17</sup> Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana dampak pemberdayaan UMKM terhadap kemandirian ekonomi mustahik LAZISMU Kota Semarang.

### 2. Data dan Sumber data

Data adalah fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian dari populasi digunakan untuk menjelaskan karakteristik populasi yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Pengertian lain dari data yaitu keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap.<sup>19</sup> Dapat disimpulkan

---

<sup>16</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoirin, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), hlm. 2-3

<sup>17</sup> Abdurahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 96.

<sup>18</sup> Richard Lungan, 2006, *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu), hlm. 13

<sup>19</sup> M Iqbal Hasan, 2009, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 16

dari pendapat para ahli bahwa data merupakan fakta atau keterangan yang dikumpulkan dari suatu populasi untuk menjelaskan karakteristik populasi tersebut.

Selain jenis data yang telah dibuat di muka, sumber data juga dipahami merupakan suatu komponen penting dalam menentukan metode pengumpulan data.<sup>20</sup> Menurut pengertian lain, sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah komponen paling penting dalam menentukan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data terdiri oleh :

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri dari sumber pertama atau lokasi penelitian. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan tidak untuk menyelesaikan masalah. Data ini biasanya disebut sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, literatur, dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti dilakukan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik

---

<sup>20</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPF), hlm. 172

<sup>21</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet VIII (Bandung: Alfabeta) , hlm. 137.

wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung dengan responden yang menjadi subjek penelitian.

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai narasumber, diantaranya amil di LAZISMU kota Semarang divisi program bagian pengawas dan 15 orang mustahik yang menerima program pemberdayaan UMKM untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan dampak program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

b. Observasi

Arti dari observasi ini berarti mengamati dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi memiliki arti suatu cara untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Pada teknik observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang ke LAZISMU Kota Semarang, untuk melihat secara langsung bagaimana program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik mengumpulkan data penelitian dengan sejumlah dokumen (berupa dokumen terekam atau dokumen tertulis). Dokumen terekam bisa berupa film, foto, kaset rekaman dan sebagainya sedangkan dokumen tertulis bisa berupa arsip, catatan harian, autobiografi dan sebagainya.<sup>22</sup>

2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan data berupa kata atau kalimat yang dibuat oleh subjek penelitian serta kejadian yang berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis data ini juga dilakukan selama proses pengumpulan data, baik sebelum

---

<sup>22</sup> Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press), hlm. 75-85



maupun sesudah pengumpulan data. Analisis data ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. *Data Reduction* Atau Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan yang tertulis, dan dilakukan selama proyeksi penelitian. Ini adalah jenis analisis data yang dilakukan dengan cara memilih hal-hal penting kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan pola reduksi data yang berlangsung secara konsisten.<sup>23</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan. tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan, menentukan kemungkinan penarikan kesimpulan, dan menyediakan tindakan penyajian. Penyajian yang dimaksud terdiri dari berbagai macam bagan dan matriks grafik jaringan yang dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan dibaca, sehingga seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Jika kesimpulan awal peneliti tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal mereka tidak dapat diandalkan. Namun, jika temuan awal peneliti didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat mereka kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal mereka dapat dianggap kredibel.

### 3. Uji Keabsahan Data

---

<sup>23</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv), hlm. 366

Pengecekan keabsahan pada penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa cara: kredibilitas (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Pemeriksaan validitas data pada dasarnya merupakan bagian penting dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Ini juga digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah.<sup>24</sup>

Peneliti mengecek keabsahan data penelitian tentang “Peran Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, tranferabelitas dan dependabilitas adapun perincian adalah sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Menguji kredibilitas data atau kepercayaan hasil penelitian pada penelitian kualitatif terdapat banya cara ini termasuk memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota kelompok. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian; dengan kata lain, pengamatan mengecek data lapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sebelumnya benar. Jika data lapangan dicek benar, maka data penelitian sudah kredibel. Jika ini terjadi, peneliti dapat mengakhiri pengamatan.<sup>25</sup>

2. Menggunakan Bahan Referensi

---

<sup>24</sup> Moleong J. Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 320

<sup>25</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 58

Referensi adalah data untuk mendukung temuan peneliti. Untuk membuat laporan penelitian lebih dapat dipercaya, data-data harus dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik.<sup>26</sup>

### 3. Mengadakan Member Check

Tujuan membercheck adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Oleh karena itu, tujuan membercheck adalah memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.<sup>27</sup>

### 4. Triangulasi

Triangulasi didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi: triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

#### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Dampak Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Amil, Mustahik dan lembaga zakat itu sendiri yaitu LAZISMU Kota Semarang. Data dari ketiga sumber tersebut kan dideskripsikan,

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) , hlm. 275

<sup>27</sup> Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) , hlm. 276

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

## 2) Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data melibatkan menguji sumber data yang sama dengan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika metode-metode ini menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti harus berbicara lebih lanjut dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>28</sup>

## 3) Triangulasi Waktu

Data yang lebih valid dan kredibel diperoleh dari wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar. Selanjutnya, pengecekan dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menunjukkan data yang berbeda, uji ulang harus dilakukan berulang kali sampai datanya menjadi jelas.

### b. Uji Transferabilitas

Dalam penelitian kualitatif, pengujian transferability ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan seberapa tepat atau relevan hasil penelitian dengan populasi sampel. Nilai transfer ini terkait dengan pertayaan, yang berarti sampai mana penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam keadaan lain. Nilai transfer penelitian naturalistik bergantung pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan dalam lingkungan sosial lain. Oleh karena itu, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya selama penyusunan laporan ini agar orang lain dapat memahami dan menerapkan temuan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 274

Oleh karena itu, laporan penelitian memberikan pemahaman yang jelas tentang hasilnya sehingga pembaca dapat membuat keputusan apakah hasilnya dapat digunakan di tempat lain atau tidak. Jika ini terjadi, laporan ini memenuhi standar transferabilitas.

c. Uji Dependabilitas

Reliabilitas adalah istilah untuk dependabilitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian hanya dapat dianggap reliabel jika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi prosesnya. Dalam penelitian kualitatif, audit keseluruhan proses penelitian digunakan untuk menguji dependensi. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing menggunakan dependensi untuk mengevaluasi semua tindakan peneliti selama penelitian.

## **G. Sitematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi berfungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang telah berkaitan dan berurutan, dalam penelitian ini yang berjudul “Dampak Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik” yang terdiri dari 5 bab yang saling berkesinambungan antara bab 1 dengan selanjutnya.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum dalam penelitian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka teori, menjelaskan tinjauan umum tentang pemberdayaan, kemandirian, mustahik zakat, UMKM dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Bab III Gambaran umum obyek dan hasil penelitian, bab ini mendeskripsikan tentang implementasi program pemberdayaan UMKM, yakni dampak yang dihasilkan setelah program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan.

Bab IV Analisa data penelitian, bab ini membahas tentang analisis penelitian mengenai implementasi program pemberdayaan UMKM, yakni dampak yang dihasilkan setelah program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari dampak program pemberdayaan UMKM pada kemandirian mustahik, saran dan penutup.

## BAB II

### PEMBERDAYAAN ZAKAT, KEMANDIRIAN, MUSTAHIK ZAKAT, UMKM DAN LAZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT)

#### A. Pemberdayaan Zakat

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mempunyai awalan ber kemudian menjadi kata ”berdaya” artinya mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, kekuasaan, tenaga. Ketika kata “daya” ditambahkan imbuhan ber- maka akan mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja sehingga berdaya memiliki arti berkekuatan (untuk menghasilkan). Kata “berdaya” jika diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>29</sup>

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menguatkan individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan agar mereka berdaya. Memotivasi dan mendorong masyarakat sehingga memiliki keberdayaan maupun kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat daya kelompok masyarakat yang lemah. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan adalah salah satu cara untuk mewujudkan perubahan sosial dengan menjadikan kelompok masyarakat dan individu menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial.<sup>30</sup> Ginandjar Kartasasmitha menerangkan bahwa pemberdayaan adalah cara untuk membangun daya itu yaitu dengan

---

<sup>29</sup> Rosmedi dan Riza Risianti, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro), hlm. 1

<sup>30</sup> Onny S. Prijiono dan A.M. W Pranaka, 1996, *Mengenai Pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementas*, (CSIS:Jakarta), hlm. 55

memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta bagaimana upaya untuk mengembangkan potensi tersebut.<sup>31</sup>

Pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata *empowerment* yang memiliki dua pengertian yaitu (1) *to give power to* (memberi otoritas, memindahkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. (2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti kemampuan atau kekuatan. Berdaya yaitu suatu kondisi atau keadaan yang dialami oleh masyarakat untuk mendukung adanya kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya dalam meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka mampu untuk mengaktualisasikan jati diri secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.<sup>32</sup>

Pemberdayaan zakat merupakan salah bentuk bantuan yang bersifat produktif kepada mustahik bersifat jangka panjang dengan memberikan pelatihan/pembinaan keterampilan, alat-alat untuk usaha dan modal usaha. Mustahik diharapkan mandiri dalam segi ekonomi dan mampu mengembangkan suatu usaha sehingga menjadi sumber pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsisten.<sup>33</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan zakat adalah kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat dengan tujuan membangkitkan potensi yang dimilikinya dengan cara memberikan pelatihan/pembinaan ketrampilan, alat-alat usaha dan modal usaha melalui

---

<sup>31</sup> Ginandjar Kartasasmitha, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo), hlm 145

<sup>32</sup> Anita Fauziah, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI) hlm. 17

<sup>33</sup> Syahrul Amsari, 2019, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, (No. 2 Vol. 1), hlm. 332



pendampingan supaya mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri dalam ekonomi (memiliki pendapatan yang tetap) dan mampu menentukan tujuan hidupnya.

## **2. Tahapan Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan memiliki tiga tahapan utama dalam implementasinya, diantaranya tahap penumbuhan kelompok warga, penguatan kelompok warga, dan pemandirian kelompok. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapan yang dimaksud:

1. Assessment, pada tahap ini dilakukan upaya-upaya saling mengenali satu dengan yang lain baik antar warga, warga dengan pembuat program, warga, pembuat program dengan para mitra strategis agar keterikatan satu pihak dengan lainnya dapat diwujudkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan pada tahap ini adalah perkenalan baik yang dilakukan secara formal dan kolektif bersama-sama, maupun dengan cara-cara informal. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman terhadap rencana dan tujuan program.
2. Pelaksanaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kelompok dalam mengelola permasalahan organisasinya, mengidentifikasi permasalahan dan mencari jalan keluar serta segala hal yang diperlukan agar kelompok bisa mulai mandiri. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan dan segala kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis dan non teknis.
3. Pendampingan, pada tahap ini seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan akan didampingi secara intensif oleh pihak atau lembaga yang terkait dengan program pemberdayaan, proses

pendampingan ini dilaksanakan guna memantau kondisi penerima bantuan program pemberdayaan.

4. Evaluasi, yakni tahap yang menentukan untuk menilai apakah program pemberdayaan yang diselenggarakan dapat efektif bekerja dengan baik sehingga dapat berdampak positif pada kemandirian kelompok beserta individu-individu di dalamnya. Proses evaluasi dalam program pemberdayaan ini seyogyanya dilakukan sejak tahapan pertama hingga akhir.<sup>34</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan**

Pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan guna mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam suatu daerah. Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip seperti berikut :

1. Mengerjakan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk melakukannya. Setelah masyarakat melakukannya, mereka akan mengalami proses belajar dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilan mereka, yang akan berdampak lebih lama pada masyarakat.
2. Akibat, dalam arti ketika melaksanakan kegiatan pemberdayaan harus memberikan dampak atau akibat yang bermanfaat bagi masyarakat dan menarik perasaan masyarakat. Perasaan senang atau tidak senang akan pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat mempengaruhi semangat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan pada masa mendatang.
3. Asosiasi, artinya setiap melaksanakan kegiatan pemberdayaan harus berkaitan dengan kegiatan lainnya, sebab hampir setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengaitkan kegiatannya satu sama

---

<sup>34</sup> Tim Divisi Publikasi dan Jaringan, 2017, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAZ), hlm. 89-91

lain. Seperti, dengan melihat cangkul seseorang akan diingatkan kepada pemberdayaan akan persiapan lahan yang baik, kemudian ketika seseorang melihat ikan yang kecil maka akan mengingatkan kepada usaha-usaha dalam budidaya ikan.<sup>35</sup>

Pendapat lain mengatakan terdapat empat prinsip yang digunakan dalam program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian/keswadayaan dan keberlanjutan. Keempat prinsip di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan, artinya ada kesetaraan atau kesejajaran posisi antara masyarakat dengan lembaga yang mengelola program pemberdayaan masyarakat dan antara pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Semua masyarakat merasakan kesetaraan; tidak ada dominasi antara pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan.
- 2) Partisipasi, artinya esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan jika belum ada unsur memberikan kewenangan untuk lebih berdaya. Program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka yang akan datang, sehingga program tidak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Kemandirian/keswadayaan, banyak program pemberdayaan masyarakat yang bersifat caritas, yang berarti hanya memberikan bantuan secara gratis tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Bantuan ini hanya dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu. Bantuan penguatan kapasitas biasanya membutuhkan waktu yang

---

<sup>35</sup> Handry Aqil Alim, 2020, "Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (No. 2 Vol. 9), hlm. 4

lama dan hasilnya tidak selalu jelas. Bantuan yang bersifat penguatan, meskipun bersifat jangka panjang, harus diberi prioritas lebih daripada bantuan yang bersifat caritas. Keswadayaan adalah upaya untuk menjadi lebih mandiri dan mampu menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat.

5. Berkelanjutan, dengan kata lain, proses pemberdayaan bukanlah suatu tindakan instan, naluri, atau hanya menjalankan program. Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan. Program pemberdayaan terancam gagal jika fokusnya hanya pada waktu dan dana. Setelah program selesai, biasanya pelaksana dan masyarakat tidak akan memikirkan bagaimana program akan dilanjutkan.<sup>36</sup>

#### **4. Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang memiliki proses panjang, program pemberdayaan masyarakat harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dari segi ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai rasa kemandirian. Kemandirian mencakup kemandirian sosial, budaya, dan ekonomi, serta hak untuk bersuara dan menetapkan hak politik.<sup>37</sup> Pada akhirnya, program pemberdayaan bertujuan untuk membantu orang-orang menjadi lebih mandiri sehingga mereka dapat memilih pilihan hidup yang paling cocok bagi mereka sendiri. Tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Perbaikan ini tidak

---

<sup>36</sup> Najiyati, Sri. Dkk, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. (Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme), hlm. 54-59

<sup>37</sup> Fuad Fachruddin, 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet), hlm. 35-36

hanya berfokus pada perbaikan metode, materi, dan waktu dan tempat, tetapi juga berfokus pada pentingnya perbaikan pendidikan non formal, yaitu menumbuhkan keinginan untuk belajar tanpa batas waktu atau umur.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya apabila semangat belajar sudah tumbuh maka diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap informasi, bahan pokok, dan yang lainnya.
3. Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, perbaikan sumber daya (SDA, SDM, dan sumber daya lainnya) di lembaga pendidikan diharapkan akan menghasilkan tindakan yang lebih baik di masa depan.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya dengan meningkatkan aktivitas kelembagaan masyarakat, terutama dalam hal membangun jaringan kemitraan-usaha, dapat menciptakan peluang bisnis.
5. Perbaikan usaha (*better business*) artinya, perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan bisnis dan usaha..
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya jika bisnis yang dijalankan telah mengalami perbaikan, diharapkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, memperbaiki pendapatan juga bisa memperbaiki kondisi lingkungan karena kemiskinan adalah faktor yang paling sering menyebabkan kerusakan lingkungan.
8. Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya diharapkan bahwa tingkat pendapatan yang mencukupi dan lingkungan yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

9. Perbaiki masyarakat (*better community*) artinya, dengan kondisi hidup yang baik melalui lingkungan yang mendukung, diharapkan mampu memperbaiki kondisi masyarakat.<sup>38</sup>

## **B. Kemandirian**

### **1. Pengertian Kemandirian**

Dimulai dengan kata "diri", yang berawalan "ke" dan berakhiran "an", istilah "kemandirian" berkembang menjadi kata benda atau kata keadaan. Berbicara tentang kemandirian tidak bisa lepas dari diskusi tentang pertumbuhan diri sendiri. Carl Rogers mendefinisikan istilah ini sebagai "*self*", mengingat bahwa diri adalah inti dari kemandirian.<sup>39</sup>

Mereka yang sudah mandiri biasanya dapat menyelesaikan masalah sendiri dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah bukti kemandirian. Kemandirian juga berarti seseorang memiliki kemampuan psikososial, seperti kebebasan untuk bertindak dan berbuat tanpa bergantung pada orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya, dan mampu mengatur kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>40</sup>

Kemampuan seseorang untuk mengelola apa yang mereka miliki, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil risiko, disebut kemandirian. Orang yang sudah memiliki sifat mandiri hanya bergantung pada dirinya sendiri; mereka tidak membutuhkan instruksi rinci tentang cara mencapai tujuan. Kemandirian juga terkait dengan ketrampilan dan tanggung jawab, seperti bagaimana mengerjakan, mengelola, dan mencapai tujuan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Hendrawati Hamid, 2015, *Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (De La Macca, Sulsel) hlm. 14

<sup>39</sup> Desmita, 2014, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung) hlm. 185

<sup>40</sup> Eti Nurhayati, 2011, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm. 131

<sup>41</sup> Deborah K. Parker, 2005, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. (Jakarta : Prestasi Pustakarya), hlm.226

Maka dapat disimpulkan kemandirian memiliki arti suatu sikap yang suatu individu peroleh melalui proses yang bertahap untuk menghadapi situasi berbeda yang berada pada di lingkungannya, sehingga mampu untuk mengelola dan mengambil keputusan (memecahkan masalah) untuk dirinya sendiri dengan segala resiko maupun konsekuensinya dan dia mampu bertanggung jawab tanpa bergantung dengan orang lain.

## **2. Kemandirian Ekonomi**

Mandiri juga biasa disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampun suatu individu agar tidak menggantungkan keinginan atau kebutuhannya kepada orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya sendiri dari segala macam sendi kehidupan. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan dalam mengelola ekonominya dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada orang lain.<sup>42</sup>

Seseorang dapat dikatakan mandiri dalam ekonomi apabila memiliki lima aspek :

### **1. Bebas hutang konsumtif**

Hutang dibagi menjadi dua berdasarkan manfaatnya. Yang pertama adalah hutang produktif, yang digunakan untuk membeli barang yang dapat meningkatkan pendapatan seseorang, seperti tanah, sekolah, atau memulai bisnis. Yang kedua adalah hutang konsumtif, yang digunakan untuk membeli barang yang tidak menghasilkan, seperti membeli pakaian hanya untuk mengikuti mode.

### **2. Keyakinan yang kuat dalam bisnis**

Keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang tentu tidak mudah untuk berhenti dalam menjalankan bisnisnya walaupun kondisi bisnisnya sedang mengalami penurunan. Dia akan terus

---

<sup>42</sup> Desmita, 2011, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya) hlm. 186

mencari bagaimana caranya bisnis yang dia jalani tetap eksis dan bertahan. Dia juga akan selalu memantau bisnis yang dijalaninya dan mencari inovasi dalam berbisnis.

### 3. Memiliki investasi

Orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan pasti memiliki investasi, bentuk investasi ini bisa berupa barang milik yang mempunyai nilai seiring bertambahnya waktu seperti tanah dan perhiasan (logam mulia seperti emas).

### 4. Mampu mengelola arus kas uang (*cash flow*)

Orang yang mampu mengelola arus kas uang dinilai memiliki kemandirian dalam ekonomi. Arus kas (*cashflow*) baik jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatannya. Arus kas buruk jika pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya.

### 5. Siap Mental dalam menghadapi gangguan finansial

Bentuk kesiapan seseorang dalam menjalani bisnis berupa fisik dan mental. Berupa fisik seperti memiliki pengalaman, modal dan tabungan. Aspek berupa mental memiliki nilai yang lebih mendominasi dalam keberhasilan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Mental siap jatuh dan bangun harus dimiliki oleh setiap orang agar berhasil dalam bisnisnya sehingga terwujud kemandirian ekonomi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Susetyo,Benny, *Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Malang: Averoes Press), hlm. 10



### C. Mustahik Zakat

Dalil yang paling jelas menggambarkan mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) yaitu Q.S At- Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-taubah : 60).<sup>44</sup>

Al-Qurat Surat At-Taubah ayat 60 membagi mustahik zakat menjadi 8 *ashnaf* (bagian) yang digolongkan menjadi dua bagian. yaitu:

1. Berhak menerima untuk dirinya sendiri yaitu fakir, miskin, muallaf dan amilin.
2. Berhak menerima untuk menyelesaikan urusannya yaitu: *gharimin, riqab, ibnu sabil* dan *sabilillah*.<sup>45</sup>

Berikut rincian 8 *ashnaf* (bagian) zakat :

#### a. Fakir

Fakir adalah orang tidak mempunyai pekerjaan, harta dan tenaga yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dari bahasa aslinya (Arab) kata *faqîr* dari asal kata *faqara* yang mempunyai makna tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dengan artian bahwa beban yang dipikulnya terlalu

<sup>44</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

<sup>45</sup> Sri fadilah, 2017, *Tata Kelola Akuntansi dan Zakat*, (Bogor : Manggu Makmur Tanjung Lestari), hlm.7

berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Sayid Sabiq, ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa yang tergolong orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nishab (jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu). Dari sini ulama fikih memahami bahwa orang yang memiliki harta sebanyak satu nishab zakat telah dinamakan kaya, sedangkan yang memiliki kurang dari satu nishab zakat, dinamakan fakir.<sup>46</sup>

Sementara pendapat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa keadaan ekonomi seorang fakir lebih parah dari orang miskin. Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jikapun pun ada maka hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahnya.<sup>47</sup>

#### b. Miskin

Nabi mendefinisikan miskin dalam hadisnya sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu siapakah yang disebut miskin?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mendapat kecukupan, dan tidak meminta-minta kepada manusia dengan mendesak."<sup>48</sup>

Miskin adalah keadaan seseorang yang kekurangan secara materi, akan tetapi keadaannya lebih baik dari kondisi faqir. Hal ini juga dapat difahami dari asal kata miskin itu sendiri yaitu سكن-يسكن artinya diam tidak bergerak. Muncul kata dari akar kata tersebut السكينة : ketenangan. Oleh karena itu, orang yang miskin menerima

---

<sup>46</sup> Kuntarno Noor Aflah, 2017, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia", *ZISWAF*, (No. 1 Vol. 4), hlm. 180

<sup>47</sup> Khoirul Abror, 2019, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung, Percetakan Permata), hlm. 15

<sup>48</sup> Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad bin Hambal* : 7225.

kekurangan mereka dengan ikhlas dan dapat menahan diri untuk tidak meminta-minta. Mungkin demikian karena kekurangannya tidak terlalu parah; dia masih memiliki harta dan pekerjaan, tetapi harta dan usaha itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>49</sup>

c. *Amil* (petugas zakat).

Al-Qur'an menyebutkan bahwa amil zakat disebutkan sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat pada urutan nomor tiga, setelah fakir dan miskin. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Qur'an siapa yang berhak atas zakat. Posisi nomor tiga ini jelas memiliki makna yaitu menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat.<sup>50</sup> Apabila melakukan upaya terbaik mereka dalam mengelola zakat, kelompok ini berhak mendapatkan bagian zakat sebesar satu perempat, atau 12,5 persen.

d. *Muallaf*

Zakat dimaksudkan untuk meningkatkan iman dan keislaman *muallaf*, yang merupakan kelompok orang yang baru masuk Islam dan imannya lemah.. Sedangkan secara etimologi kata dari berasal bahasa Arab المألف “*al-muallafu*”. Kajian Ilmu Sharaf (morfologi) kata المألف adalah *isim maf'ul* atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja lampau (*madhi*) أَلَّفَ. *Muallaf* didefinisikan dalam kamus al-Munawwir sebagai "menjinakkan", Oleh karena itu *muallaf* dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap beragama Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Suseno, 2021, “Pengentasan Kemiskinn Perspektif Hadis Nabi (Studi Hadis Tematis Kontekstualis)”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (No. 01 Vol. 09), hlm. 29

<sup>50</sup> Hanif Lutfi, 2018, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing), hlm. 7-8

<sup>51</sup> Waris Fahrudin, 2020, “Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional”, *JURNAL IQTISAD : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, (No. 2 Vol. 7), hlm. 187

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kelompok *muallaf* dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Golongan yang masih diharapkan untuk beragama Islam seperti Safwan bin Umayyah, yang diberikan kebebasan dan keamanan oleh Rasulullah SAW saat berada di Mekkah.
2. Pemimpin dan figur Muslim yang berpengaruh di antara umat mereka, tetapi Islamnya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya akan meningkat.
3. Kaum Muslim yang tinggal di benteng atau di wilayah yang berbatasan dengan musuh, zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat mempertahankan diri dan melindungi kaum muslim yang jauh dari benteng.
4. Kaum Muslim yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan adanya paksaan.<sup>52</sup>

e. *Riqab* (memerdekakan budak belian)

*Riqab*, merupakan jamak (makna banyak) dari *raqabah* yang berarti tengkuk (leher bagian belakang), biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang menjadi hamba sahaya atau bahkan menjadi milik orang lain. Pada zaman dahulu, para tawanan dan hamba sahaya diikat tangan dan kaki mereka ke leher mereka supaya mereka tidak bisa bergerak bebas, maka disimpulkan memiliki makna hamba sahaya. Makna ini dapat diperluas untuk mencakup semua orang yang mengalami kesulitan fisik atau mental.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Tamaruddin, 2019, *Hukum Zakat*, Cet I (Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru, 2019), hlm. 14-25

<sup>53</sup> Zainuddin, 2018, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, (No. 3 Vol. 25), hlm. 608

Menurut beberapa imam madzhab, riqab berarti hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk menebus dirinya dengan uang atau harta benda, pendapat ini disampaikan oleh Imam Hanafi. Menurut Imam Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dimerdekakan dan dibeli dengan zakat. Namun, menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk menebus dirinya. Imam Hambali mengartikan riqab sebagai hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dapat menebus dirinya dengan uang yang telah ditetapkan oleh tuannya.<sup>54</sup>

f. *Gharimin*

Yaitu kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya, seperti mereka yang berutang untuk kemaslahatan diri (misalnya, pengobatan pasien atau pembangunan tempat ibadah) dan tidak dapat membayarnya pada tanggal jatuh tempo.

*Gharimin* berhutang karena tindakannya yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti mendamaikan perselisihan keluarga, menjaga persatuan umat Islam, dan mendukung dakwah Islam. Orang-orang yang berutang karena masalah moral, seperti orang yang berutang karena narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya, tidak berhak mendapat bagian dari zakat.<sup>55</sup> *Gharimin* dapat diperincikan sebagai berikut:

1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai.
2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga.

---

<sup>54</sup> Aden Rosadi, 2019, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media), hlm. 68

<sup>55</sup> Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo), hlm. 40

3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun masjid, sekolah, jembatan dan lain-lain.
4. Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain.<sup>56</sup>

g. *Sabilillah*

*Sabilillah* adalah semua tindakan positif yang dilakukan dengan tujuan berjuang di jalan Allah SWT, bukan hanya dalam peperangan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nash dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa makna sabilillah hanya menghabiskan uang untuk peperangan. Pendapat ini hanya disampaikan oleh ulama salaf, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti.. Orang-orang ini melakukan dakwah dan pendidikan Islam di bidang ilmu dan teknologi tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti guru ngaji dan guru madrasah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat. Menurut Sayyid Sabiq, *sabilillah* adalah jalan menuju kerelaan Alloh baik dalam ilmu maupun perbuatan.<sup>57</sup>

Menurut empat mazhab, orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam disebut sabilillah. Namun, para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi ‘Iyad mengatakan bahwa orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik mereka yang berperang, bekerja di sekolah atau rumah sakit, atau mengurus masjid, dan mendapatkan memberikan manfaat untuk kemaslahatan umum disebut *sabilillah*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Abu Bakar Syatha, 1993, *I'alah at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 215-216

<sup>57</sup> Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 59

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 2011, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera), hlm. 399-400

#### h. *Ibnu Sabil* (Musafir)

Yaitu orang yang kehabisan bekalnya di tengah perjalanan. Dengan catatan perjalanan yang dilakukan bernilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain.<sup>59</sup> Selain itu, musafir juga disebut sebagai *ibnu sabil*, yang berarti orang yang melakukan pendidikan agama dan umum tetapi tidak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah atau mendapatkan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pelaksanaan pembelajaran. *Ibnu sabil* juga dapat diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan yang bernilai positif dari satu tempat ke tempat lain sampai bekalnya habis di tengah perjalanan, tujuan perjalanannya pun tidak untuk bermaksiat melainkan dia melakukannya untuk kemaslahatan yang akan kembali kepada masyarakat atau agama Islam.. Menurut golongan As-Syafi'iyah, *ibnu sabil* dibagi menjadi dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya ini berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutangnya. Dalam pengertian ini, mereka orang yang bepergian dalam rangka menjalankan ketaatan, seperti perang, ziarah dan haji yang disunnahkan, maka mereka berhak diberikan bagian zakat berupa pakaian, tas, nafkah serta perbekalan yang diperlukan guna mencapai tujuan kepergiannya itu.<sup>60</sup>

### D. UMKM

#### 1. Pengertian UMKM

Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil jika asetnya (kecuali tanah dan bangunan) kurang dari Rp 600.000.000, Departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil jika modalnya kurang

---

<sup>59</sup> Ardianis, 2018, "Peran Zakat dalam Islam", *AL-INTAJ*, (No. 1 Vol. 4), hlm. 129-131

<sup>60</sup> Ambok Pangiuk, 2020, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja), hlm. 29-30

dari Rp 25.000.000 sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil didefinisikan usaha industri dengan tenaga kerja antara 5 dan 19 orang (Karyawan). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro. yang kemudian menggunakan bahan baku lokal untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>61</sup>

Dalam semua sektor ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha. Perbedaan antara Usaha Kecil (UK), Usaha Mikro (UMi), dan Usaha Menengah (UM) biasanya didasarkan pada nilai asset awal (bukan tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.<sup>62</sup>

## **2. Karakteristik UMKM**

Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual atau sifat yang dimiliki pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>61</sup> Abdul Halim, 2020, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, (No. 2 Vol. 1), hlm. 162-163.

<sup>62</sup> Tambunan, 2012, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 22



3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.<sup>63</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mendefinisikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara mandiri. Usaha ini bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan bukan juga dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria yang ditetapkan untuk kriteria usaha kecil (KUK) adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima

---

<sup>63</sup> Latifah Hanim dan MS. Noorman, 2018, Judul: UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha, (Semarang: UNISSULA PRESS), hlm. 8

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).<sup>64</sup>

#### **E. LAZ (Lembaga Amil Zakat)**

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun

---

<sup>64</sup> Yazfinedi, 2018, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya”, Quantum, (No. 25 Vol. 14), hlm. 34-35

dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.<sup>65</sup>

Undang-undang No. 38 tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 karena dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat ditanah air. Selain itu pasal-pasal yang termaktub didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga butuh pembaharuan. Undang-undang No. 23 tahun 2011 mempunyai tujuan untuk mendongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan atas kepentingan masyarakat. LAZ adalah badan hukum tersendiri dan dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah orang bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan zakat, mulai dari pengumpulan, perawatan, dan distribusi, serta pencatatan masuk dan keluar zakat.<sup>66</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang didirikan sepenuhnya oleh masyarakat yang bekerja dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan aturan agama dan undang-undang.<sup>67</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) institusi pengelola zakat yang dibentuk serta

---

<sup>65</sup> Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press), hlm. 52

<sup>66</sup> Didin Hafidudin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani), hlm. 177

<sup>67</sup> Susiadi AS & Andi Eka Putra, 2020, “*Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum dan Dampaknya Pada Sosio Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung)*”, *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (No. 1 Vol. 12), hlm. 127

dikelola oleh masyarakat yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas lembaga zakat, serta memiliki tugas untuk mencatat masuk dan keluarnya zakat tersebut.

**BAB III**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM**  
**KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK**

**A. Gambaran Umum LAZISMU Kota Semarang**

**1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Kota Semarang**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Berdirinya LAZISMU memiliki dua latar belakang. Pertama dan terpenting, fakta bahwa Indonesia masih dilanda kemiskinan, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Tatanan keadilan sosial yang lemah menyebabkan semua ini, sekaligus. Kedua, dipercaya bahwa zakat dapat meningkatkan keadilan sosial, pembangunan manusia, dan penghapusan kemiskinan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk zakat, infaq, dan wakaf karena menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, potensi saat ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

penyelesaian masalah saat ini karena belum dapat dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya. LAZISMU Kota Semarang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menjadi institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU berusaha menjadi lembaga zakat terpercaya dengan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat semakin kuat seiring berjalannya waktu. LAZISMU selalu membuat program pemberdayaan yang mampu menangani tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. LAZISMU sekarang tersebar hampir di seluruh Indonesia, memungkinkan program pemberdayaan menjangkau seluruh wilayah secara cepat, tepat sasaran, dan tepat waktu.


## **2. Letak Geografis**

LAZISMU Kota Semarang beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru Raya, No. 22, Semarang Selatan, Kota Semarang. Letak LAZISMU Kota Semarang masih satu kompleks dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Roemani yang meliputi masjid At-Taqwa, kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang, Kantor Pimian Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, LAZISMU Jawa Tengah, dan LAZISMU RS Muhammadiyah Roemani. Hal ini mampu menumbuhkan sinergitas di lingkup Muhammadiyah sendiri, dengan menghadapi segala permasalahan umat Islam bersama.

## **3. Kelembagaan**

### **a. Kepengurusan**

LAZISMU Kota Semarang memiliki 6 personalia, meliputi Direktur, divisi keuangan, divisi program, divisi fundraising, divisi program, divisi operasional, dan *front office*. Dengan struktural organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi LAZIS MU Kota Semarang

Pada umumnya, sesuai dengan SOP yang ada, setiap kantor daerah memiliki delapan tenaga kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Dengan letak kantor yang strategis, LAZIS MU Kota Semarang lebih mudah dalam beroperasi. Baik dari segi internal Muhammadiyah, maupun segi eksternal yaitu umat Islam.

b. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan LAZIS MU Kota Semarang

1) Visi LAZIS MU Kota Semarang

Adapun yang menjadi visi LAZIS MU Kota Semarang ialah:

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

2) Misi LAZIS MU Kota Semarang

Sedangkan Misi LAZIS MU Kota Semarang ialah:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan

- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Meningkatkan pelayanan donatur

### 3) Prinsip

Adapun dalam pengelolaannya ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) di LAZISMU Kota Semarang berprinsip:

- a. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan);
- b. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- c. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
- d. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Kepastian hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan);
- f. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan);
- g. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan;



- h. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan Tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi;
- i. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- j. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- k. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

#### 4) Tujuan

Adapun tujuan dari pengelolaan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) LAZISMU Kota Semarang ialah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan;
- b. Meningkatkan manfaat dana ZISKA (zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan;
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

#### **4. Job Description Amil LAZISMU Kota Semarang**

##### a. Manager

Tugas Manager diantaranya yaitu:

- 1) Merencanakan pekerjaan awal tahun sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja aksi lapangan (IKAL).
- 2) Merencanakan dan melaksanakan rapat bulanan, tahunan, dan rapat khusus eksekutif
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA
- 4) Berkonsolidasi dengan Internal Badan Pengurus, Dewan Syariah, dan Badan Pengawas
- 5) Berkonsolidasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan unsur pembantunya
- 6) Handling Complain yang tidak dapat diselesaikan oleh Staff Eksekutif
- 7) Membangun Kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal Lazismu Kota Semarang
- 8) Melakukan pembinaan dan pengembangan Staff Eksekutif
- 9) Melaksanakan Kontrol kegiatan dan pekerjaan setiap divisi kerja
- 10) Mengkoordinasikan tugas setiap divisi
- 11) Memberikan peringatan kepada karyawan yang melanggar aturan
- 12) Mengambil alih / merangkap tugas divisi yang personelnnya dianggap tidak cakap melakukan pekerjaan
- 13) Mengontrol setiap transaksi keuangan
- 14) Membuat laporan kegiatan eksekutif bulanan kepada Badan Pengurus
- 15) Penilaian Karyawan sesuai standar/SOP Tugas Dewan Pengawas

b. Administrasi dan Keuangan

Tugas ketua diantaranya yaitu:

- 1) Perencanaan Keuangan
  - a) Perencanaan persiapan data audit keuangan
  - b) Perencanaan anggaran operasional kantor, fundraising, dan program pemberdayaan
  - c) Perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan asset
  - d) Perencanaan pengelolaan administrasi perkantoran

- e) Perencanaan standar system pencatatan keuangan
- 2) Pelaksanaan Administrasi umum dan Keuangan
  - a) Pelaksanaan penyediaan data dan pelayanan audit keuangan
  - b) Pelaksanaan pembiayaan operasional kantor, *fundraising*, dan program pemberdayaan
  - c) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan asset
  - d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran
  - e) Pelaksanaan standar system pencatatan keuangan
- 3) Monitoring dan Evaluasi
  - a) Laporan pemasukan keuangan
  - b) Laporan pengeluaran keuangan
  - c) Laporan sistem informasi manajemen zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan (SIM-ZISKA) dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK )
  - d) Laporan hasil Audit
- 4) Pelayanan *Ambulance*
  - a) Pengaturan penggunaan *ambulance*
  - b) Penganggaran operasional *ambulance*
  - c) Perawatan *ambulance*
  - d) Data pemakaian *ambulance*
  - e) Mencatat dan melaporkan dana *ambulance* (Arus Kas *Ambulance*)

c. Program dan Pemberdayaan

Tugas program dan pemberdayaan diantaranya yaitu:

- 1) Perencanaan
  - a) Merencanakan pengembangan program dan pemberdayaan
  - b) Merencanakan target mustahik atau penerima manfaat
  - c) Merencanakan jadwal penyaluran indikator kinerja layanan (IKAL) dan rencana anggaran belanja (RAB)

- d) Merencanakan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan kantor daerah, kantor layanan dan mitra
- 2) Pelaksanaan Rencana
    - a) Melaksanakan pengembangan program dan pemberdayaan
    - b) Melaksanakan pendataan mustahik atau penerima manfaat
    - c) Melaksanakan penyaluran indikator kinerja layanan (IKAL) dan rencana anggaran belanja (RAB)
    - d) Melaksanakan koordinasi program dan pemberdayaan kantor daerah, kantor layanan dan mitra
  3. Monitoring dan Evaluasi Program
    - a) Evaluasi pelaksanaan pengembangan program dan pemberdayaan
    - b) Evaluasi capaian data mustahik atau penerima manfaat
    - c) Evaluasi pelaksanaan dan penyaluran indikator kinerja layanan (IKAL)
    - d) Evaluasi pelaksanaan koordinasi program dan pemberdayaan kantor daerah, kantor layanan dan mitra
    - e) Melaporkan seluruh kegiatan program dan pemberdayaan kepada manager
- d. Tugas Divisi *Fundraising*
- Tugas divisi *fundraising* diantaranya yaitu:
- 1) Perencanaan
    - a) Merencanakan promosi atau *campaign online/offline*
    - b) Merencanakan capaian target muzaki
    - c) Merencanakan anggaran kegiatan *fundraising*
  - 2) Pelaksanaan
    - a) Melaksanakan promosi atau *campaign* secara *online/offline*
    - b) Melaksanakan pendataan muzaki
    - c) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan *fundraising* di kantor daerah, kantor layanan dan mitra

- 3) Monitoring dan Evaluasi *Fundraising*
  - a) Evaluasi promosi atau campaign *online/offline*
  - b) Evaluasi pelaksanaan pendataan muzaki/donatur
  - c) Evaluasi pelaksanaan dan koordinasi kegiatan *fundraising* di kantor daerah, kantor layanan dan mitra
  - d) Melaporkan seluruh kegiatan *fundraising* kepada manager.

## **B. Implementasi Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang**

LAZISMU kota Semarang dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM memiliki tujuan diantaranya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta mengangkat harkat dan martabat bagi mustahik juga menjadi fasilitas bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dana zakat yang terkumpul dari para muzakki diberdayakan dengan maksimal agar masyarakat dapat berdaya melalui bantuan program pemberdayaan UMKM dalam bentuk modal usaha, pengadaan alat usaha, hingga pelatihan dan pendampingan wirausaha yang dapat mengangkat masyarakat sehingga menjadi mandiri dalam bidang ekonomi, bukan hanya untuk jangka waktu pendek melainkan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang dilaksanakan setiap tahun berupa modal usaha dengan nominal Rp. 2.600.000 untuk setiap UMKM, dana tersebut berasal dari infaq umum berbagai kalangan masyarakat khususnya Muhammadiyah, selain berupa LAZISMU memberikan kewenangan untuk setiap kantor layanan (KL) dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM, kantor layanan (KL) berfungsi untuk melayani

masyarakat baik tentang konsultasi perzakatan, penerimaan, penjemputan maupun penyaluran dana ZISKA, hingga pelaporannya dan melaksanakan fungsi pemberdayaan sesuai aturan zakat artinya program pemberdayaan harus dibuat sebaik mungkin mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dilaksanakan berdasar data yang valid, sesuai hasil *assessment* di lapangan.<sup>68</sup> Sebelum adanya COVID-19 program pemberdayaan UMKM dikelola secara langsung oleh kantor LAZISMU Kota Semarang seperti yang disampaikan oleh ketua divisi program Bapak Medhy Purwanto

*“sebelum adanya COVID-19 program pemberdayaan UMKM dikelola langsung oleh kantor pusat, karena memang kondisi administrasi belum tertata rapi. Namun setelah adanya COVID-19 dibuatlah pembenahan bahwa program pemberdayaan UMKM diserahkan sepenuhnya kepada setiap kantor layanan (KL) yang dimiliki oleh LAZISMU kota Semarang.”*<sup>69</sup>

peneliti melakukan observasi di dua kantor layanan (KL) LAZISMU kota Semarang yaitu di Genuk dan Banyumanik. Pemberian dana program pemberdayaan ini harus melalui beberapa tahapan dengan tujuan agar bantuan tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Tahapan yang dimaksud diantaranya yaitu *assessment* mustahik, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi yang akan diperinci sebagai berikut:

#### 1) *Assessment* mustahik

Proses dalam menerima bantuan program pemberdayaan UMKM melalui dua cara yaitu yang pertama amil menerima laporan dari PRM (Pengurus Ranting Muhammadiyah) terkait mustahik yang perlu dibantu untuk menerima bantuan pemberdayaan UMKM di kelurahan masing-masing dengan tujuan bantuan yang disalurkan merata. Kedua,

---

<sup>68</sup> Admin LAZISMU Jawa Tengah, “Fungsi Kantor Layanan Lazismu Bagi Masyarakat”, diakses pada 17 mei 2023, <https://www.lazismujateng.org/fungsi-kantor-layanan-lazismu-bagi-masyarakat/#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20pelayanan%2C%20Kantor.penyaluran%20dana%20ZISKA%2C%20hingga%20pelaporannya>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Medhy sebagai amil di LAZISMU Kota Semarang bagian Program pada tanggal 4 April 2022. pukul 13.50 WIB

usulan mandiri dari warga yang mengajukan bantuan UMKM ke kantor, setelah mengajukan bantuan kemudian LAZISMU dimasukkan sebagai daftar calon penerima bantuan UMKM agar penerima bantuan program pemberdayaan UMKM. Kedua proses ini sudah dilaksanakan oleh kantor layanan LAZISMU Banyumanik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nurshodiq selaku ketua kantor layanan (KL) LAZISMU Banyumanik

*“kantor layanan (KL) Banyumanik dalam memilah dan memilih mustahik melakukan dua cara yang pertama usulan dari pengurus ranting Muhammadiyah (PRM), mengapa PRM? karena dengan melalui PRM kita mendata lebih mudah mustahik yang membutuhkan, yang kedua usulan mandiri, namun tidak semuanya kami terima, perlu adanya rapat untuk menentukan tingkat skala prioritas penerima bantuan program pemberdayaan UMKM”<sup>70</sup>*

Hal ini berbeda dengan yang dilaksanakan oleh kantor layanan (KL) LAZISMU Genuk yang masih melaksanakan proses *assessment* melalui satu cara yaitu menerima usulan mandiri dari mustahik, seperti yang disampaikan oleh Movico sebagai amil di kantor layanan (KL) LAZISMU Genuk.

*“kantor layanan (KL) Genuk masih dalam memilih mustahik sementara karena usulan mandiri, karena cangkupan pelayanannya masih kecil dan belum terlalu luas.”<sup>71</sup>*

*Assessment* mustahik sangat penting dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari seorang mustahik dalam menerima bantuan program pemberdayaan UMKM. Ada dua kali tahap *assessment*, yaitu yang pertama wawancara langsung mengenai data diri, pekerjaan, penghasilan, kebutuhan yang harus ditanggung, kepemilikan aset, riwayat hutang, dan lain-lain. Hal ini dirangkum dalam formulir pengajuan yang sudah terstandar dari LAZISMU Pusat.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan pak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 16 mei 2023. Jam 13.22 WIB

<sup>71</sup> Wawancara dengan Movico sebagai amil kantor layanan (KL) di Genuk LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 31 maret 2023. Jam 13.56 WIB

Tahap yang kedua yaitu survei langsung ke tempat tinggal/rumah orang yang mengajukan bantuan. Survei ini dilakukan oleh tim program. Pada tahap tim program bisa mengetahui secara nyata dan menilai apa yang sudah disampaikan pada saat wawancara, apakah yang disampaikan sesuai atau tidak. Ditahap ini juga dilakukan penggalian yang lebih dalam tentang kehidupan keluarga dan bisnis/rencana bisnis yang dimiliki. Selain itu, mustahik sudah mulai diminta merinci apa saja kebutuhan bisnisnya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan anggaran penyaluran bantuan serta meminimalisir kebutuhan yang tidak perlu untuk didanai. Penerima bantuan program pemberdayaan UMKM tidak hanya warga Muhammadiyah tetapi murni warga umum yang berhak menerima bantuan UMKM.

*Assessment* telah dilakukan kemudian selanjutnya mengadakan rapat pembahasan mengenai informasi yang telah didapat dari mulai tahap wawancara hingga survei langsung. Rapat ini diikuti oleh kepala kantor, tim dari divisi program dan admin kantor. Rapat ini membahas layak dan tidaknya orang tersebut untuk diberi bantuan melalui kriteria-kriteria penilaian yang sudah berlaku di lembaga. Setelah dilakukan rapat pembahasan mengenai kelayakan penerima bantuan dan sudah mendapat nama-nama yang layak dibantu, LAZISMU mengundang para calon penerima bantuan ke kantor. Mustahik akan diberi selebar kertas yang berisikan komitmen-komitmen yang harus dijalankan setelah menerima bantuan UMKM. Komitmen ini pada intinya berisikan kesanggupan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah SWT dan siap dibina LAZISMU baik dari segi spiritual dan segi bisnis. Diharapkan agar bisnis yang dilakukan dapat berjalan terus menerus dan membawa kesejahteraan ekonomi keluarga. Mereka diberi waktu untuk memahami betul-betul isi dari komitmen tersebut, apabila mereka menyanggupi, maka bantuan akan diberikan, tetapi jika tidak



menyanggupi, maka bantuan tidak jadi diberikan. Tidak ada paksaan sama sekali dalam hal kesanggupan komitmen ini.

LAZISMU memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan melakukan pengajuan bantuan kepada kantor layanan (KL) sebagai calon mustahik penerima bantuan program pemberdayaan UMKM, hal ini memudahkan bagi calon mustahik yang ingin memajukan UMKM nya bahkan mustahik yang belum pernah menerima program pemberdayaan UMKM, mereka akan dibina dan diberi dorongan untuk berdagang walaupun belum pernah mempunyai pengalaman berdagang. Penerima bantuan program pemberdayaan UMKM tidak hanya warga Muhammadiyah tetepi murni warga umum yang berhak menerima bantuan UMKM seperti yang disampaikan oleh Bapak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) LAZISMU Banyumanik

*“Penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU ini tidak hanya dari warga Muhammadiyah, kebanyakan yang dibantu malah warga umum, kami pun tidak menghendaki mereka untuk ikut bergabung Muhammadiyah, semuanya sama rata, tidak dibeda-bedakan selagi mereka layak dibantu dan memang sesuai jargon kita yaitu memberi untuk negeri.”<sup>72</sup>*

Dalam hal pendataan dan pembuktian kebenaran mustahik zakat, kantor layanan (KL) Banyumanik LAZISMU kota Semarang mengirimkan tim survey untuk melakukan survey, memastikan kebenaran keadaan mustahik zakat layak atau tidak menerima bantuan program . Survey bertujuan untuk mengetahui keadaan mustahik. Selain itu, survey dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan pak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 13 mei 2023. pukul 20.00 WIB

*“Setelah menerima laporan dari pengurus ranting Muhammadiyah (PRM), kami mengirim mengirim tim untuk survey ke lapangan terkait kondisi mustahik baik dari keadaan rumahnya, dagangannya, jumlah tanggungan dan lain sebagainya, kami teliti secara mendetail supaya bantuan dana ini tepat sasaran”.*<sup>73</sup>

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda dan tidak bisa dipastikan menyesuaikan pendapatan infaq dari kantor layanan (KL), apabila pendapatan infaq kantor layanan dalam satu bulan sudah lebih maka bisa diberikan kepada 1-2 orang mustahik yang membutuhkan dengan jumlah bantuan 2.600.000 dipotong 300.000 diantaranya untuk biaya operasional berupa transport, mendatangkan majelis ekonomi dari Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) untuk bersinergi dan memberi tahu bahwa ada program pemberdayaan UMKM sehingga tidak ada anggapan bahwa dari kantor layanan (KL) berjalan sendiri, kelengkapan dokumen dan materai yang harus diisi oleh mustahik, dan banner yang dipasang untuk setiap UMKM yang diberikan bantuan pemberdayaan. seperti yang disampaikan oleh Movico sebagai amil di kantor layanan (KL) LAZISMU Genuk.

*“kalau jumlah bantuan yang sudah ditetapkan di kantor layanan (KL) LAZISMU Genuk itu Rp. 2.600.000 per UMKM, biaya dipotong Rp. 300.000 untuk keperluan transport dan lain-lain, sehingga yang diterima mustahik sejumlah Rp. 2.300.000. kemudian kami juga memberlakukan infaq kepada mustahik sejumlah Rp. 100.000 perbulan”*<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan pak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 13 mei 2023. Pukul 20.00

<sup>74</sup> Wawancara dengan Movico sebagai amil kantor layanan (KL) di Genuk LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 31 maret 2023. Jam 13.56 WIB

Kantor layanan (KL) Genuk akan menitipkan kotak infaq kepada mustahik untuk diisi dan disetorkan setiap bulannya dengan infaq terikat dengan nominal Rp. 100.000 atau lebih dan disetorkan ke kantor layanan lagi untuk kemudian dananya diputar dan diberikan kepada yang membutuhkan, dengan tujuan setelah diberi bantuan mustahik juga dituntut untuk memberi infaq dan juga menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi mustahik bahwa setiap yang dia dapat juga ada hak dari orang lain.

Kantor layanan (KL) banyumanik tidak memberlakukan infaq terikat dengan nominal yang ditentukan, mereka hanya menitipkan kotak infaq yang akan diambil setiap bulannya dengan tujuan yang sama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nurshodiq selaku ketua kantor layanan (KL) LAZISMU Banyumanik

*“kami selalu memberi dorongan kepada mustahik agar selalu berinfaq, seikhlasnya dan semampunya tidak menentukan jumlahnya. Hal ini kami lakukan agar menumbuhkan sifat dan rasa tanggung jawab dari harta yang dimiliki oleh mustahik.”<sup>75</sup>*

Realisasi bantuan dapat diberikan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik dalam bentuk modal usaha atau pengadaan alat usaha, disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Ketika mereka diberikan dalam bentuk modal usaha (uang) mereka harus mendokumentasikan barang yang telah dibeli dan menyerahkan nota-nota pembelian ke kantor. Ketika mereka diberi bantuan alat usaha seperti gerobak, etalase, dll mereka akan diminta spesifikasi barang-barang tersebut, lalu kami memesan barang tersebut kepada vendor yang sudah ditentukan.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan pak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 16 mei 2023. Jam 13.22 WIB

### 3) Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh kantor layanan (KL) Genuk melalui *whatsapp* guna memudahkan amil dan antisipasi apabila di kantor layanan (KL) banyak kegiatan sehingga bisa *terhandle* semua. Pendampingan dilakukan dengan cara menanyakan perkembangan UMKM dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh mustahik serta keluhan yang dialami oleh mustahik dalam pelaksanaannya. Keluhan yang dialami mustahik diantaranya pendapatan yang tidak tetap atau bahkan menurun setelah bantuan diberikan maka solusi yang diberikan oleh amil mempromosikan toko dan barang dagangannya melalui grup *whatsapp* Muhammadiyah sesuai wilayah.

Kantor layanan (KL) Banyumanik melakukan pendampingan secara berkala selama berkala tiga bulan sekali oleh tim program dengan cara mengundang seluruh mustahik penerima bantuan program pemberdayaan UMKM ke kantor layanan (KL). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) Banyumanik.

*“kami melakukan pendampingan secara berkala selama tiga bulan sekali, didalam pendampingan itu kami mengundang muzakki besar dari Muhammadiyah untuk mengisi dan sharing pengalamannya, dan juga kita adakan ngaji bisnis. Selain itu juga ada sesi mustahik untuk menceritakan perkembangan usaha maupun bisnis mereka, ataupun masalah yang sedang dihadapinya.”*<sup>76</sup>

Mustahik diminta untuk menceritakan perkembangan baik peningkatan pendapatan perbulan maupun kendala saat melaksanakan UMKM. Kantor layanan juga mengundang muzakki besar, mereka yang sudah mempunyai bisnis besar untuk memberikan motivasi bagi mustahik, sehingga mampu menyalurkan energi positif kepada

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.00 WIB

mustahik.<sup>77</sup> Pendampingan dari segi rohani pun dilaksanakan yaitu dengan meminta mustahik untuk menghadiri pengajian baik di pengurus ranting (PR) Muhammadiyah maupun di musholla atau masjid yang dekat dengan tempat tinggal mustahik, karena memang kebanyakan penerima program bantuan dan binaan UMKM kebanyakan bukan warga Muhammadiyah. Cara lain yang dilakukan kantor layanan (KL) Banyumanik dalam pendampingan yaitu dengan memantau kondisi dagangan UMKM saat mengambil kotak infaq yang sudah dititipkan.

#### 4) Evaluasi

Tahap evaluasi ini dilakukan untuk meninjau kembali kondisi mustahik setelah diberi bantuan, apabila mustahik mampu berkontribusi banyak dalam hal ini berupa infaq maka dana bantuan program pemberdayaan ini terus diberikan sampai amil menerima laporan bahwa ada mustahik yang lebih membutuhkan. Kantor layanan (KL) Genuk melakukan evaluasi setelah pemberdayaan UMKM dilaksanakan apabila ada temuan mustahik yang tidak mampu membayarkan infaq terikat 100.000 dalam jangka waktu sebulan sekali, maka dana infaq ini akan ditarik kembali dan dialihkan ke mustahik yang lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Movico sebagai amil di kantor layanan (KL) Genuk

*“Proses evaluasi kami lakukan ketika pemberdayaan sudah selesai, karena kami memberlakukan infaq terikat Rp. 100.000 perbulan, maka apabila ditemui bahwa mustahik tidak berinfaq Rp. 100.000 perbulan, bantuan ini akan kami tarik dan dialihkan ke mustahik yang lain. Tujuan infaq terikat ini adalah dana yang di dapat akan diputar kembali dan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan.”<sup>78</sup>*

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan pak Nurshodiq sebagai ketua kantor layanan (KL) di Banyumanik LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 16 mei 2023. pukul 13.22 WIB

<sup>78</sup> Wawancara dengan Movico sebagai amil kantor layanan (KL) di Genuk LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 31 maret 2023. Jam 13.56 WIB

Kantor layanan (KL) Banyumanik melakukan evaluasi lebih kompleks dan mendalam, mereka tidak hanya melihat keberlangsungan UMKM mustahik saja, namun permasalahan yang terkait dengan personal mustahik juga ikut membantu menyelesaikan seperti yang pernah terjadi bahwa ada mustahik yang berdagang nasi kuning, namun ekonomi tidak meningkat, pemasukannya banyak namun juga pengeluarannya banyak, masalah seperti ini juga dibantu oleh muzakki sehingga amil merasakan dampak dari program pemberdayaan ini, tidak hanya dari segi pendapatan namun masalah ekonomi mustahik terus dibina dan diperbaiki dengan tujuan hidupnya menjadi lebih baik kedepannya.

Proses evaluasi ini juga sangat diperlukan guna memperbaiki kekurangan dari program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan dan untuk memperbaiki di masa mendatang supaya penerima bantuan program pemberdayaan UMKM tepat sesuai kebutuhan mustahik.

### **C. Dampak Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik**

Peneliti melakukan penelitian terhadap pihak LAZISMU Kota Semarang dan mustahik yang mendapat dana zakat produktif program pemberdayaan UMKM, peneliti meminta data mustahik yang mendapatkan bantuan dana program pemberdayaan UMKM LAZISMU untuk dilakukan wawancara. Data mustahik yang di dapatkan tersebar di beberapa wilayah sekitar Genuk dan Banyumanik.

#### a) Data diri mustahik

1. Nama : Bapak Rudyono
- Alamat : Jl. Dong Biru No.12, Genuksari, Kec. Genuk
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Suami

- Tanggungun : Istri, dua anak perempuan  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jenis Usaha : Toko Sembako
2. Nama : Ibu Bkti Marwiyarti  
 Alamat : Jl. Dong Biru No.12, Genuksari, Kec. Genuk  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Istri  
 Tanggungan : dua anak perempuan  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Jenis Usaha : *Fotocopy*
3. Nama : Ibu Yana  
 Alamat : Gg. Sahabat, Sumurboto, Kec. Banyumanik  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Istri  
 Tanggungan : -  
 Jenis Usaha : Warung makan mbah Daroji
4. Nama : Ibu Yanti  
 Alamat : Jl. Teuku Umar 56, Ngesrep, Banyumanik  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Istri  
 Tanggungan : Satu anak perempuan  
 Jenis Usaha : Warung makan prasmanan
5. Nama : Mas Ridwan  
 Alamat : Jl. Kruing Raya, Sron dol Wetan, Kec. Banyumanik  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Status : Anak  
 Tanggungan : -  
 Jenis Usaha : Angkringan
6. Nama : Bapak Kundhori

- Alamat : Jl Kepodang Selatan, No A8 RT 03 RW 01  
Pudakpayung
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Suami
- Tanggungans : Satu anak perempuan berkebutuhan khusus
- Jenis Usaha : Angkringan
7. Nama : Bapak Ridho Riyadi
- Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 10 RT. 01 RW. 03,  
Pudakpayung, Kec. Banyumanik
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Suami
- Tanggungans : Istri dan dua anak perempuan
- Jenis Usaha : Gorengan
8. Nama : Bapak Tri
- Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 10 RT 01 RW 03,  
Pudakpayung, Kec. Banyumanik
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Suami
- Tanggungans : Istri dan dua anak perempuan
- Jenis Usaha : Ramesan mas Tri
9. Nama : Bapak Supriyadi
- Alamat : Gg. Sahabat, Sumurboto, Kec. Banyumanik
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Suami
- Tanggungans : Istri dan dua anak perempuan
- Jenis Usaha : Angkringan
10. Nama : Ibu Iin Mustofiah
- Alamat : Jl. Jatiluhur RT 04 RW 05 Ngesrep, Kec. Banyumanik
- Jenis Kelamin : Perempuan



Status : Istri

Tanggungans : Dua anak laki-laki

Jenis Usaha : Warung makan pecel dan urap mba lin

b) Kondisi mustahik sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU

1. Bapak Rudyono

Bapak Rudyono merupakan pemilik toko sembako yang menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang dilaksanakan oleh kantor layanan (KL) Genuk dengan bentuk bantuan dana Rp. 2.300.000, toko sembako ini dikelola oleh istrinya karena Bapak Rudyono sudah memiliki pekerjaan. Toko sembako ini buka dari pagi pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, kebanyakan para pelanggan adalah warga lingkungan sekitar yang memang kebanyakan warga Muhammadiyah. Sebelum menerima bantuan Bapak Rudyono mengalami kesulitan dalam mengelolanya seperti apa yang disampaikannya

*“sebelum menerima bantuan pemberdayaan UMKM LAZISMU dala mengelola toko sembako saya merasa kesulitan, apalagi modal yang memang setiap hari harus diputar dan dibelikan kebutuhan yang lain untuk memenuhi dagangan yang ada di etalase toko, awalnya untung dari toko sembako ini sedikit karena barang dagangannya juga tidak terlalu banyak.”<sup>79</sup>*

Bapak Rudyono hanya memiliki satu tanggungan yaitu istrinya sendiri, karena satu anak perempuannya sudah menikah dan yang satunya lagi sudah mempunyai pekerjaan dan hidup mandiri. Kondisi mustahik sendiri sebenarnya sudah cukup mapan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Alasan Bapak Rudyono mengajukan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Rudyono sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 14.36 WIB.

bantuan program pemberdayaan UMKM yaitu sebagai penunjang penghasilan.

## 2. Ibu Bekti Marwiyati

Ibu Bekti Marwiyati merupakan pemilik usaha *fotocopy* yang menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang dilaksanakan oleh kantor layanan (KL) Genuk dengan bentuk bantuan dana Rp. 2.300.000, fotocopy ini dikelola oleh dirinya sendiri. Ibu Bekti Marwiyati memiliki tanggungan dua orang anak yang masih mengenyam pendidikan. Suami Ibu Bekti Marwiyati ini sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Pendapatan yang diperoleh ibu Bekti Marwiyati sebelum menerima bantuan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari. Fotocopy sudah menjadi kebutuhan umum masyarakat luas, namun masih mengalami kekurangan pemasukkan karena kurang mesin printer seperti apa yang disampaikan ibu Bekri Marwiyati

*“sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM, pendapatan tidak terlalu banyak, karena memang kalau hanya fotocopy itu kurang untuk pemasukkan, makanya perlu ada mesin printer untuk menambah pemasukkan.”<sup>80</sup>*

Alasan ibu Bekti Marwiyati mengajukan bantuan pemberdayaan UMKM yaitu untuk membantu meningkatkan pendapatan yang dirasa masih kurang sebelum menerima program bantuan pemberdayaan UMKM. bantuan dana yang diberikan oleh kantor layanan (KL) Genuk digunakan untuk membeli mesin printer dan juga biaya perawatan mesin fotocopy.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak ibu Bekti Marwiyati sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 12.34 WIB.

### 3. Ibu Yana

Ibu Yana merupakan pemilik usaha warung makan mbah Daroji yang merupakan peninggalan dari ayahnya, ibu Yana menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang dilaksanakan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik dengan bentuk bantuan berupa modal usaha, *banner* gratis, dan perbaikan plafon untuk tempat usahanya. Ibu yana tidak memiliki tanggungan karena semua anaknya sudah memiliki keluarga sendiri. Warung makan mbah Daroji ini buka pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan memang berada pada lokasi yang cukup strategis karena berdekatan juga dengan kos mahasiswa. Pendapatan yang diperoleh ibu Yana sebelum menerima bantuan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari, kondisi warung atau plafon yang rusak menyebabkan kurangnya pelanggan sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Yana.

*“sebelum menerima bantuan berupa modal dana dan perbaikan plafon warung, pengunjung tidak terlalu ramai, karena merasa tidak nyaman dengan kondisinya, serta banner yang sudah lama sehingga kurang menarik pelanggan.”<sup>81</sup>*

Ibu Yana tidak pernah mengajukan bantuan kepada LAZISMU, yang pertama kali mendapatkan bantuan adalah ayahnya yaitu berupa modal usaha, kemudian bantuan kedua yang Ibu yana dapatkan berupa *banner* dan atap plafon warung makannya.

### 4. Ibu Yanti

Ibu Yanti merupakan pemilik warung makan prasmanan dan mie ayam, Ibu Yanti mendapatkan usulan untuk menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang dilakukan kantor

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan ibu Yana sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 17 mei 2023, pukul 17.06 WIB.

layanan (KL) Banyumanik oleh pengurus ranting Muhammadiyah (PRM). Bantuan yang diterima oleh ibu Yanti berupa lapak dagang dan *banner*. Ibu Yanti mengelola warung makan prasmanan bersama suaminya dan dibantu oleh putrinya yang sudah menikah. Walaupun sudah menikah, putri ibu Yanti membantu berdagang dengan tujuan mendapatkan penghasilan tambahan karena suaminya bekerja diluar kota. Warung makan prasmanan dan mie ayam ini buka pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB, pendapatan yang diperoleh oleh ibu Yanti berkisar Rp. 300.000 – Rp. 500.000 sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU. Biaya sewa yang mahal menjadikan pendapatan berkurang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Yanti.

*“Biaya sewa yang mahal sebelum berpindah ke tempat yang disediakan LAZISMU mengurangi pendapatan, bahkan terkadang harus menombok untuk keperluan warung pada besok harinya.”<sup>82</sup>*

#### 5. Ridwan

Ridwan merupakan pemilik angkringan yang berada di depan Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM), awalnya Ridwan membuka angkringan yang berada di sekitar pasar Banyumanik, namun biaya sewa yang mahal yaitu Rp. 1.200.000 perbulan yang memberatkan apalagi dengan pendapatan perhari sekitar Rp. 100.000 – Rp. 150.000 sehingga tidak menutup biaya pengeluaran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ridwan

*“dari tempat sebelumnya itu biaya sewa yang mahal menyebabkan pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, sering mangalami kerugian juga.”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan ibu Yanti sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 16.53 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara dengan mas Ridwan sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 18.20 WIB

Ridwan menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang diberikan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik berupa gerobak angkringan lengkap dengan alatnya. Angkringan ini buka pukul 16.00 WIB – 23.00 WIB apabila kondisi pembeli sedang tidak terlalu ramai, buka pukul 16.00 WIB – 02.00 WIB apabila kondisi pembeli sedang ramai. Ridwan sendiri berdagang angkringan dibantu oleh ibunya, yang sudah mulai menyiapkan dagangannya dari pukul 14.00 WIB.

#### 6. Bapak Kundhori

Bapak Kundhori merupakan pemilik angkringan pak Kundhori yang sudah buka selama dua tahun, sebelum mendapatkan program bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU yang dilaksanakan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik Bapak Kundhori bekerja menjadi tukang cuci taxi yang sudah bekerja sangat lama sehingga tidak memiliki keahlian lain selain mencuci taxi. Awal mula Bapak Kundhori mendapatkan program pemberdayaan UMKM LAZISMU adalah ketika COVID-19 melanda, Bapak Kundhori diPHK dari pekerjaannya yang sudah ditekuni dari masa muda. Bapak Kundhori memiliki tanggungan satu anak perempuan yang berkebutuhan khusus sehingga sangat menyulitkan Bapak Kundhori pada masa awal-awal di PHK, apalagi tidak memiliki keahlian yang lain sehingga sempat mengganguur untuk waktu yang cukup lama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kundhori sendiri.

*“sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, memang sudah pernah bekerja sebagai tukang cuci taxi dari usia muda sampai tua sehingga tidak ada keahlian yang dimiliki oleh saya, apalagi berdagang.”<sup>84</sup>*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Kundhori sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 20.25 WIB.

Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) menerima laporan dan usulan dari masyarakat agar Bapak Kundhori diberikan bantuan, bantuan yang diterima oleh Bapak Kundhori berupa gerobak angkriangan lengkap dengan alatnya. Angkriangan Bapak Kundhori buka dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

#### 7. Bapak Ridho Riyadi

Bapak Ridho Riyadi merupakan pemilik lapak gorengan yang sudah berjualan selama dua tahun, sebelum mendapatkan bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU Bapak Ridho Riyadi bekerja sebagai ojek online dan tukang servis alat elektronik yang berpenghasilan sekitar Rp. 50.000 – Rp 100.000 perhari. Penghasilan yang sedikit ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi masih mempunyai tanggungan istri dan dua anak perempuan yang masih mengenyam pendidikan.

*“sebelum menerima bantuan UMKM LAZISMU, sering mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi saya masih mempunyai tanggungan anak dan istri, pekerjaan saya sehari-hari hanya sebagai tukang servis elektronik rumahan dan ojek online.”<sup>85</sup>*

Bapak Ridho Riyadi mengajukan sendiri bantuan yang diperlukan kepada LAZISMU. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik berupa gerobak dagang dan modal awal usaha. Gorengan Bapak Ridho Riyadi buka mulai pukul 16.00 WIB – 22.00 WIB.

#### 8. Bapak Tri

Bapak Tri merupakan pemilik angkriangan dan ramesan, sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU, Bapak Tri bekerja di salah satu kantor proyek bangunan dengan gaji

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Riyadi Riyadi sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 19. 34 WIB.

Rp. 3.000.000 perbulan dan memutuskan untuk berhenti karena merasa tubuhnya sudah tidak kuat untuk bekerja dibawah tekanan. Bapak Tri mempunyai tanggungan satu istri, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yang masih mengenyam pendidikan semua.

*“sebelum menerima bantuan pemberdayaan UMKM, saya bekerja di sebuah kantor proyek pembangunan, tapi karena tubuh yang sudah dirasa tua dan tidak kuat lagi bekerja dibawah tekanan akhirnya saya memutuskan untuk berjualan, salah satu alasannya juga jamnya lebih fleksibel dan tidak dibawah tekanan.”<sup>86</sup>*

Bapak Tri mengajukan sendiri bantuan kepada LAZISMU. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU kepada Bapak Tri adalah berupa etalase untuk berdagang, sebelum berdagang ramesan dan angkringan, awalnya mencoba berdagang roti bakar namun setelah dijalani selama satu tahun sering mengalami kerugian. Bapak Tri mencoba untuk berdagang angkringan yang menurutnya menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ramesan dan angkringan mas Tri ini buka mulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB.

#### 9. Bapak Supriyadi

Bapak Supriyadi merupakan pemilik angkringan santri, sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU Bapak Supriyadi memang sudah bekerja sebagai penjaga gudang di klinik estetika Banyumanik dengan gaji Rp. 3.000.000 perbulan. Bapak Supriyadi mempunyai tanggungan istri dan dua putri yang masih mengenyam pendidikan. angkringan ini hanya sebagai penunjang pendapatan hal ini seperti apa yang disampaikan Bapak Supriyadi

*“bantuan program pemberdayaan UMKM yang diberikan LAZISMU ini hanya sebagai penunjang pendapatan utama saya,*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Tri sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 19.54 WIB.

*karena memang saya masih aktif bekerja di bagian gudang klinik estetika, salah satu klinik yang ada di Banyumanik.”<sup>87</sup>*

Bapak Supriyadi mengajukan bantuan kepada LAZISMU yang kemudian diberikan berupa gerobak angkringan dan modal usaha. Angkringan ini bukan sumber utama pendapatan, namun hanya sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Angkringan santri ini buka mulai pukul 18.30 WIB sampai 23.00 WIB, sebelumnya istri pak Supriyadi menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk berdagang dari mulai pukul 16.00 WIB.

#### 10. Ibu Iin

Ibu Iin merupakan pemilik warung makan pecel dan urap, sebelum menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU, Ibu Iin memang sudah lama berdagang warung pecel dan urap. Bantuan yang Ibu Iin terima dari LAZISMU berupa bantuan modal dengan tujuan memperbanyak jualannya. Ibu Iin berdagang dibantu oleh suaminya yang juga bekerja sebagai tukang servis elektronik rumahan, pendapatan ibu Iin dari jualan pecel dan urap yaitu berkisar Rp. 200.000 – Rp. 300.000 perhari. Sebelum adanya COVID-19 pendapatan ibu Iin berkisar Rp. 600.000 – Rp. 700.000 perhari. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Iin

*“sebelum COVID-19 pendapatan saya setiap hari dikisaran Rp. 600.000 – Rp. 700.000, namun sekarang masih mengalami penurunan walaupun sudah dibantu oleh LAZISMU, belum tahu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, tapi sekarang sudah mulai menambah dagangan setelah pecel dan urap selesai, anak saya bantu untuk berdagang penyet, baru satu minggu ini.”<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 18.39 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara dengan ibu Iin sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 02 juni 2023, pukul 16.59 WIB.



Ibu Iin menambahkan jualannya yaitu penyet yang dibantu oleh anaknya. Warung pecel dan urap ibu Iin buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB kemudian untuk penyetnya sendiri buka mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.

3. Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU

1. Bapak Rudyono

Kondisi mustahik setelah menerima program pemberdayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan sehari-hari, mustahik yang sebelum mendapatkan bantuan program pemberdayaan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari meningkat menjadi Rp. 150.000 – Rp. 200.000 perhari, bantuan yang diberikan LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Genuk dan dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan berupa modal dana dari LAZISMU sangat membantu karena untuk membeli keperluan toko sembako membutuhkan dana yang lumayan besar, bantuan modal kami mengajukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama sekitar 2-3 hari kami dipanggil ke kantor untuk wawancara sehingga sangat memudahkan bagi kami. Pendapatan perhari dari toko sembako ya diperkirakan mengalami peningkatan sekitar Rp. 150.000 – Rp. 200.000”<sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Rudyono sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 14.36 WIB.



Gambar 1. 2 foto toko sembako milik Bapak Rudyono

Foto di atas memperlihatkan kondisi toko sembako milik Bapak Rudyono, karena memang selain berdagang sembako, juga jajanan yang menarik anak-anak untuk membelinya. Kebanyakan pelanggan dari toko sembako ini adalah warga Muhammadiyah, yang memiliki semangat spirit *al-ma'un* untuk menolong sesama khususnya warga Muhammadiyah itu sendiri.

Pendapatan mustahik dari toko sembako ini sudah mampu untuk diinfaqkan kepada LAZISMU, mustahik memberikan infaq terikat dengan nominal Rp. 100.000 perbulan kepada kantor layanan (KL) Genuk dengan tujuan dana infaq ini diputar kembali dan diberikan kepada yang membutuhkan. Ditinjau dari pekerjaan mustahik sebenarnya dari gaji yang diterima mustahik sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, toko sembako ini hanya sebagai penunjang pendapatan. Kantor layanan (KL) Genuk hanya memberikan bantuan dana dengan nominal Rp. 2.300.000, pendampingan yang dilakukan hanya melalui *whatsapp*.

## 2. Ibu Bekti Marwiyati

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari meningkat menjadi Rp. 150.000 – Rp. 200.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Genuk dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan berupa modal dari LAZISMU sangat membantu mas, bantuan ini saya gunakan untuk membeli printer karena belum mempunyainya dan untuk biaya perawatan mesin fotocopy. Pendapatan setelah menerima bantuan juga bertambah sekitar Rp. 150.000 – Rp. 200.000 karena adanya printer yang biasanya hanya fotocopy saja sekarang sudah bisa ngeprint.”<sup>90</sup>*



Gambar 1. 3 foto fotocopy milik ibu Bekti Marwiyati

Foto di atas memperlihatkan kondisi fotocopy milik ibu Bekti Marwiyati, walupun tidak terlihat banyak pelanggan, sebenarnya silih berganti setiap jam pelanggan selalu berdatangan untuk keperluan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak ibu Bekti Marwiyati sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 12.34 WIB.

fotocopy dokumen, atau untuk mencetak dokumen dan keperluan lainnya.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq terikat dengan nominal Rp. 100.000 perbulan kepada kantor layanan (KL) Genuk dengan tujuan dana infaq ini diputar kembali dan diberikan kepada yang membutuhkan. Mustahik sebenarnya membantu menunjang kebutuhan keluarga karena suaminya bekerja. Kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak juga sudah mampu dipenuhi oleh mustahik. Kantor layanan (KL) Genuk hanya memberikan bantuan dana dengan nominal Rp. 2.300.000, pendampingan yang dilakukan hanya melalui *whatsapp*.

### 3. Ibu Yana

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari meningkat menjadi Rp. 100.000 – Rp. 300.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan terkahir yang diberikan kepada saya berupa modal usaha, kemudian bantuan kedua berupa pembenahan atap plafon warung dan pemberian banner dari LAZISMU, kalau pendapatan tentu meningkat karena kondisi warung yang nyaman dan memang berada di wilayah kos mahasiswa jadi pendapatan perhari sekarang berkisar Rp. 100.000 – Rp. 300.000.”<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan ibu Yana sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Genuk, Kota Semarang pada tanggal 17 mei 2023, pukul 17.06 WIB.



Gambar 1. 4 foto warung makan mbah Daroji milik Ibu Yana

Foto di atas memperlihatkan kondisi warung yang sedikit ada kerusakan di bagian depan berupa saluran pembuangan air, sebelumnya memang sudah mendapatkan bantuan berupa pembenahan plafon dan pemberian baner yang baru dari LAZISMU, untuk pelanggan sendiri memang cukup ramai karena warung berada dilokasi yang strategis sekitar kos mahasiswa.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 4. Ibu Yanti

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberdayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 300.000 – Rp. 400.000 perhari meningkat menjadi Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU kepada saya berupa lapak, karena dulu sebelum diberi lapak harga sewanya sangat mahal dan memang tempatnya kurang memadai. LAZISMU memberikan lapak dagang tanpa biaya sewa sehingga meningkatkan jumlah penghasilan saya. Pendapatan meningkat karena tidak ada biaya sewa sekitar Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000”<sup>92</sup>*



Gambar 1. 5 foto warung makan prasmanan milik Ibu Yanti

Foto di atas memperlihatkan kondisi warung makan prasmanan milik bu Yanti yang sudah habis ludes oleh pelanggan, salah satu yang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan ibu Yanti sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 16.53 WIB.

menjadi daya tarik pada warung makan ibu Yanti yaitu sistem prasmanan dan harga yang terjangkau sehingga banyak pelanggan tetap yang setiap hari makan di tempat maupun di bawa dibungkus untuk dibawa pulang.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 5. Ridwan

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 100.000 – Rp. 150.000 perhari meningkat menjadi Rp. 250.000 – Rp. 300.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan yang diberikan LAZISMU ini sangat membantu saya, karena sebelum mendapatkan bantuan berupa grobak angkringan dan lengkap alatnya, saya menyewa tempat dan gerobak angkringan dengan biaya sewa Rp. 1.500.000 perbulan, dan sering mengalami kerugian akibat pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan. Pendapatan sekarang tentunya meningkat sekitar Rp. 250.000 – Rp. 300.000 karena memang*

*tidak ada biaya sewa, semuanya sudah disediakan gratis oleh LAZISMU*<sup>93</sup>



Gambar 1. 6 foto angkringan milik Ridwan

Foto di atas memperlihatkan kondisi angkringan yang sedang ramai pelanggan, biasanya pelanggan berdatangan setelah ba'da maghrib umumnya dari masyarakat sekitar Gedung dakwah Muhammadiyah (GDM) kelurahan kruing, biasanya semakin malam mayoritas pelanggan angkringan ramai anak muda dan Bapak-Bapak. Dengan kondisi seperti ini biasanya mas Ridwan menyediakan gorengan lebih banyak dari biasanya.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan mas Ridwan sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 18.20 WIB



yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 6. Bapak Kundhori

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberdayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan karena di PHK oleh perusahaan cuci taxi, sekarang bisa mendapatkan Rp. 200.000 – Rp. 300.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan gerobak angkringan yang diberikan LAZISMU sangat membantu, mengingat saya tidak mempunyai penghasilan karena terkena PHK pada masa COVID-19, juga saya mendapatkan pembinaan mental dari LAZISMU karena memang tidak pernah memiliki pengalaman untuk berdagang sehingga masih ada rasa takut sebelum dibina. Pendapatan setelah menerima bantuan ini Rp. 200.000- Rp. 300.000 perhari”<sup>94</sup>*

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Kundhori sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 30 mei 2023, pukul 20.25 WIB.



Gambar 1. 7 foto angkringan milik Bapak Kundhori

Foto di atas memperlihatkan bagian depan angkringan pak Kundhori, setiap hari kondisi pelanggan pak Kundhori ramai oleh pelanggan sekitar lingkungannya, angkringan pak Kundhori ini maksimal tutup pukul 21.00 WIB dengan kondisi dagangan yang sudah habis. Karena memang terletak di jalan utama perumahan dan dekat dengan pos kamling sehingga banyak pelanggan yang setiap hari beli ke angkringan pak Kundhori walaupun hanya sekedar minum wedang jahe.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan

mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 7. Bapak Ridho Riyadi

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari meningkat menjadi Rp. 300.000 – Rp. 500.000 perhari, bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan berupa gerobak gorengan yang diberikan oleh LAZISMU sangat membantu, karena jualan gorengan ini sekarang menjadi sumber pendapatan utama dari keluarga saya. Sebelum mendapat bantuan ini keseharian saya hanya sebagai tukang ojek dan servis eletronik rumahan saja yang penghasilannya kadang tidak menentu. Sekarang pendapatan perhari sekitar Rp. 300.000 – Rp 400.000”<sup>95</sup>*



Gambar 1. 8 foto gerobak gorengan milik Bapak Ridho Riyadi

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Riyadi sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 19. 34 WIB.

Foto di atas memperlihatkan kondisi dagangan Bapak Ridho Riyadi yang sudah mulai habis, lokasi yang strategis karena berada pada jalan perintis kemerdekaan yang memang merupakan jalur umum warga setempat dan banyak juga UMKM yang berdagang sekitarnya, sehingga sebelum pukul 21.00 WIB dagangan gorengan pak Ridho Riyadi sudah habis.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 8. Bapak Tri

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM mendapatkan peningkatan khususnya pada pendapatan, yang sebelum mendapatkan bantuan UMKM memiliki pendapatan Rp. 100.000 perhari meningkat menjadi Rp. 300.000 – Rp. 400.000 perhari, mustahik berhenti dari pekerjaan lamanya karena merasa sudah tidak nyaman bekerja di bawah tekanan dan ingin mandiri membangun usaha sendiri, dengan bantuan yang diberikan oleh LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan berupa etalase dan modal dagang yang diberikan LAZISMU sangat membantu, terutama ketika saya ingin menjadi mandiri dengan berwirausaha mendapat sambutan yang baik dari LAZISMU, sekarang pendapatan saya sekitar Rp. 300.000 – Rp.*

*400.000 perhari, sebelum berdagang ramesan dan angkringan ini memang sempat mencoba berdagang roti, tapi masih banyak ruginya.”<sup>96</sup>*



Gambar 1. 9 foto etalase dagang ramesan dan angkringan Bapak Tri

Foto di atas memperlihatkan kondisi dagangan Bapak Tri yang masih banyak, karena memang kebanyakan pelanggan lebih sering datang pada malam hari untuk membeli nasi rames. Setiap hari dagangan Bapak Tri habis tanpa tersisa, salah satu hal yang menarik dari ramesan dan angkringan mas Tri ini adalah wedang jahe yang hanya disediakan satu ceret untuk menjaga kualitasnya.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada

---


<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Tri sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 06 mei 2023, pukul 19.54 WIB.

seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 9. Bapak Supriyadi

Kondisi mustahik setelah menerima program pemberdayaan UMKM mendapatkan tambahan karena berjualan angkringan ini hanya sebagai tunjangan pendapatan, karena pendapatan mustahik berkisar Rp. 3.000.000 perbulan. Pendapatan mustahik setelah menerima bantuan program pemberdayaan UMKM memiliki tambahan berkisar Rp. 200.000 – Rp. 250.000 perhari, bantuan yang diberikan LAZISMU melalui kantor layanan (KL) Banyumanik ini dinilai sangat membantu seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan dari LAZISMU berupa grobak angkringan ini sangat membantu, apalagi anak saya yang masih kecil membutuhkan biaya yang lebih sehingga memerlukan tunjangan pendapatan. Alhamdulillah dengan bantuan ini pendapatan saya bertambah Rp. 200.000 – Rp. 250.000 perhari”<sup>97</sup>*



Gambar 1. 10 foto angkringan Bapak Supriyadi

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 18.39 WIB.

Foto di atas memperlihatkan Bapak Supriyadi yang sedikit menyiapkan dagangannya, karena memang sebelum angkringan ini buka, istrinya sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk angkringan seperti menyiapkan jahe, gorengan dan aneka minuman sachet yang sudah disusun rapi. Angkringan Santri ini selalu ramai karena memang satu-satunya berada di gang Sahabat Sumurboto, mayoritas pelanggannya warga sekitar gang Sahabat Sumurboto.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya. Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

#### 10. Ibu In

Kondisi mustahik setelah menerima bantuan program pemberayaan UMKM berupa modal usaha mendapatkan penurunan khususnya setelah pandemi COVID-19 yang melanda. Sebelum pandemi COVID-19 pendapatan mustahik perhari bisa mencapai kisaran Rp. 600.000 – Rp. 700.000 perhari, sekarang pendapatan mustahik setelah pandemi menjadi Rp. 200.000 – Rp. 300.000, untuk menambah jumlah pendapatan mustahik berjualan hal ini seperti yang disampaikan mustahik.

*“Bantuan berupa modal itu saya dapatkan dari LAZISMU sebelum COVID-19, pada masa pandemi yang biasanya pendapatan saya Rp. 600.000 – Rp. 700.000 perhari mengalami penurunan sangat*

*drastic, bahkan sampai sekarang belum sepenuhnya pulih total. Pendapatan perhari saya sekarang Rp. 200.000 – Rp. 300.000 perhari, oleh karena itu saya berdagang juga penyetan setelah warung pecel dan urap tutup. Sampai sekarang belum ada solusi untuk memecahkan masalah ini.”<sup>98</sup>*



Gambar 1. 11 foto warung pecel dan urap bu Iin

Foto di atas memperlihatkan kondisi warung yang sedang sepi pelanggan, karena adanya COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi dagangan Ibu Iin, belum ditemukan apa penyebabnya dan masih berusaha untuk menutupi kebutuhan lainnya dengan menambah dagangan berupa penyetan ayam.

Pendapatan yang dihasilkan dari mustahik ini sudah mampu untuk diinfaqkan, mustahik memberikan infaq perbulan kepada kantor layanan (KL) Banyumanik dengan nominal yang tidak ditentukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mustahik kepada sesama, dan meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya hanya titipan serta ada hak orang lain di dalamnya.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan ibu Iin sebagai penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU kantor layanan (KL) Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 02 juni 2023, pukul 16.59 WIB.



Kantor layanan (KL) Banyumanik menyiapkan fasilitas kepada seluruh mitra binaannya dalam pendampingan dengan mengundangnya ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masing-masing mustahik.

**BAB IV**  
**KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK SETELAH MENERIMA**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM**

**A. ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM**  
**LAZISMU KOTA SEMARANG**

LAZISMU kota semarang adalah lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan yang bersumber dari masyarakat dan kembali ke masyarakat untuk memberdayakan negeri hal ini sesuai dengan jargon LAZISMU yaitu memberi untuk negeri. Program pemberdayaan UMKM merupakan salah satu program unggulan dari LAZISMU kota Semarang untuk memberdayakan mustahik terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM sudah dilaksanakan dengan cara membantu mustahik baik berupa modal usaha maupun pengadaan alat usaha. Proses yang dilakukan untuk menentukan calon mustahik melalui beberapa tahapan diantaranya *assessment*, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi :

1. *Assessment* mustahik

Kantor layanan (KL) LAZISMU Banyumanik sudah melakukan dua cara dalam melakukan *assessment* untuk musatahik yaitu dengan menerima laporan dari pengurus ranting Muhammadiyah (PRM) dan menerima usulan dari mustahik itu sendiri. Menurut peneliti langkah yang dilakukan dalam *assessment* mustahik sudah tepat, karena dengan melakukan kerjasama pengurus ranting Muhammadiyah (PRM) akan memudahkan amil dalam mendata mustahik yang berhak menerima program bantuan pemberdayaan UMKM, hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa'diyah yang meneliti tentang Dompot Dhuafa yang menyebutkan bahwa Dompot Dhu'afa melakukan pemetaan terhadap wilayah yang miskin melalui badan pusat statistik (BPS) untuk mendapatkan

bantuan pening untuk melakukan kerjasama antara lembaga baik internal maupun eksternal lembaga guna memudahkan menentukan calon mustahik yang berhak menerima program pemberdayaan.<sup>99</sup>

Yang kedua yaitu usulan mandiri dari warga masyarakat, siapapun boleh mengajukan dirinya sendiri atau orang lain, tidak harus dari warga Muhammadiyah, penerapan seperti ini sudah sesuai dengan salah satu prinsip dari pemberdayaan yaitu kesetaraan, kelebihan juga jangkauan bantuan yang diberikan kepada mustahik lebih luas dan merata.

*Assessment* yang dilakukan oleh kantor layanan (KL) LAZISMU yang berada di Genuk dilakukan dengan baru melalui satu cara yaitu menerima laporan dari warga. Menurut peneliti proses *assessment* yang hanya dilakukan dengan cara menerima laporan dari warga masyarakat perlu adanya kerja sama dengan pengurus ranting Muhammadiyah (PRM) untuk mendata calon mustahik dan juga memperluas cakupan bantuan pemberdayaan UMKM yang bakal diterima oleh calon mustahik.

Proses pendataan dan pembuktian kebenaran mustahik zakat yang dilakukan kantor layanan (KL) Banyumanik LAZISMU kota Semarang dengan mengirimkan tim survey untuk melakukan survey. Menurut peneliti, hal tersebut sangat tepat untuk dilakukan untuk mengetahui kondisi mustahik dan jenis bantuan yang akan diterima oleh mustahik, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa'diyah yang meneliti tentang Dompot Dhuafa yaitu kebenaran data calon mustahik akan terbukti pada saat melakukan survey dilapangan begitu juga jenis bantuan yang akan diterima oleh calon mustahik ditentukan dari hasil

---

<sup>99</sup> In Halimatus Sa'diyah, Skripsi : *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 102

survey, hal ini dilakukan supaya calon mustahik menerima bantuan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>100</sup>

## 2. Pelaksanaan

Kantor layanan (KL) Genuk melakukan program pemberdayaan UMKM dengan memberikan modal yang berjumlah Rp. 2.600.000 dikurangi biaya operasional amil dan lain-lain Rp. 300.000 sehingga mustahik menerima dana bantuan Rp. 2.300.000. Kantor Layanan (KL) Genuk memberlakukan infaq terikat kepada mustahik setelah menerima dana bantuan program pemberdayaan, mustahik diharuskan untuk memberikan infaq terikat sebesar Rp. 100.000 menurut peneliti ini sama dengan meminta untuk mengembalikan bantuan yang telah diberikan kepada mustahik, dalam membangun karakter suka berinfaq memerlukan waktu dan pendampingan yang bertahap dan memerlukan pembiasaan kepada mustahik, hal ini diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Ressta Dwi Novitta yang menyimpulkan bahwa karakter seseorang tidak didapatkan dari lahir, melainkan terbentuk dari pembiasaan, karena pembiasaan adalah salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai moral dan jiwa bagi seseorang.<sup>101</sup>

Kantor Layanan (KL) Banyumanik dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM mereka tidak memberlakukan infaq terikat, mustahik berhak memberikan infaq semampunya, menurut peneliti dengan pelaksanaan yang seperti ini tentunya tidak memberatkan mustahik, sifat bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya harus ditumbuhkan bertahap dan melalui proses. Amil juga akan akan mengambil kotak infaq pada masing-masing mustahik yang menerima program pemberdayaan,

---

<sup>100</sup> In Halimatus Sa'diyah, Skripsi : *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 107

<sup>101</sup> Ressta Dwi Novitta, Skripsi : *Pembiasaan Infaq untuk Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di Man 1 Trenggalek*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2020), hlm. 71

walapaun terkadang kotak tersebut masih kosong belum terisi, pentingnya mengkomunikasikan keutamaan infaq yang disampaikan amil kepada mustahik ini harus dilakukan secara telaten sehingga menumbuhkan kesadaran bagi mustahik bahwa harta yang diinfaqkan ini akan menyebabkan keberkahan pada dagangannya. Sifat fleksibel juga diperlukan oleh amil untuk mendekat secara personal kepada mustahik, sehingga mustahik tidak merasa seperti ditagih hutang.

### 3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh kantor layanan (KL) melalui *whatsapp* dengan tujuan memudahkan amil dalam melaksanakan tugasnya dan hanya sesekali memantau secara langsung kondisi mustahik. Amil bertanya melalui *whatsapp* kepada mustahik mengenai perkembangan yang dialami oleh mustahik khususnya dalam kemandirian ekonomi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peneliti menemukan temuan berdasarkan wawancara kepada salah satu mustahik bahwa amil tidak melakukan pendampingan, setelah diberikan bantuan program pemberdayaan, mustahik dibiarkan begitu saja tanpa didampingi oleh amil sehingga amil tidak mengetahui perkembangan yang dialami oleh mustahik. Proses pendampingan harus dilakukan secara langsung oleh amil sehingga apabila mustahik mengalami kendala maka harus segera dicarikan solusinya, kemudian untuk mengetahui perkembangan mustahik karena program pemberdayaan ini dilakukan dengan jangka waktu yang panjang, tidak hanya diberikan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa pendampingan.

Pendampingan yang dilakukan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik sangat intens dan membantu kondisi mustahik dilakukan dengan cara mendatangi langsung mustahik satu persatu yang diberikan program pemberdayaan UMKM, dalam proses pendampingan ini amil memantau kondisi yang sedang dialami oleh mustahik, pendampingan juga mengundang muzaki yang sudah sukses dalam menjalankan usahanya.

menurut peneliti pendampingan yang dilakukan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik sudah sangat tepat sekali, karena program pemberdayaan ini dilakukan dengan jangka waktu panjang bahkan bisa bertahun-tahun maka diperlukan pendampingan yang intens dan terus-menerus untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh mustahik serta untuk mengetahui potensi yang bisa dikembangkan dari usahanya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Faiz Faizul Hannan yang menyimpulkan bahwa dalam pendampingan pemberdayaan mempunyai tujuan untuk, memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan kesejahteraan membuka peluang bagi mustahik dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan, kemudian mengikutsertakan para profesional sebagai pendamping yang berfungsi sebagai mitra.<sup>102</sup>

#### 4. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu program, evaluasi mencakup seluruh proses dari mulai *assessment*, pelaksanaan, pendampingan. Pada kantor layanan (KL) Genuk Peneliti tidak menemukan adanya evaluasi yang dilakukan oleh amil, menurut peneliti seharusnya amil melakukan evaluasi untuk meninjau kembali kekurangan maupun kesalahan yang dilakukan amil untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Hal ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Rully Muharram yang menyimpulkan bahwa dalam proses evaluasi program pemberdayaan UMKM harus menunjukkan dampak positif yaitu peningkatan status pedagang yang awalnya mustahik menjadi muzaki.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Faiz Faizul Hannan, Tesis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan Mustahik di BAZNAZ Kabupaten Jember*, (Jember: UIN KH Ahmad Siddiq, 2019), hlm. 139

<sup>103</sup> Rully Muharram, Skripsi, *Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 89

Kantor layanan (KL) Banyumanik melaksanakan proses evaluasi untuk mustahik dengan tujuan ketika pemberian bantuan selanjutnya akan lebih tepat dan berguna bagi mustahik, baik berupa penambahan modal usaha maupun pengadaan alat usaha. Menurut peneliti yang dilakukan oleh kantor layanan (KL) Banyumanik sudah sangat tepat karena dengan adanya evaluasi yang dilakukan setelah program pemberdayaan selesai akan membantu dalam memperbaiki program pemberdayaan kedepannya dari mulai tahap *assessment*, pelaksanaan, pendampingan sehingga menjadi lebih baik lagi. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyimpulkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan harus melalui tahap evaluasi guna mengantisipasi hasil yang belum memenuhi target program pemberdayaan.<sup>104</sup>

## **B. ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM LAZISMU KOTA SEMARANG TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK**

Pemberdayaan zakat merupakan salah bentuk bantuan yang bersifat produktif kepada mustahik bersifat jangka panjang dengan memberikan modal usaha, pelatihan atau pembinaan keterampilan, dan alat-alat untuk usaha. Kantor layanan (KL) Genuk memberikan bantuan program pemberdayaan UMKM dengan nominal Rp. 2.300.000 yang diterima oleh dua orang mustahik sedangkan kantor layanan (KL) Banyumanik memberikan bantuan kepada delapan mustahik berupa modal usaha yang diberikan namun menyesuaikan kebutuhan mustahik dan bantuan alat usaha, pelatihan atau pembinaan ketrampilan dan alat usaha. Dampak yang dialami oleh sembilan dari sepuluh mustahik yang menerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang yaitu meningkatnya pendapatan mustahik sehingga mustahik menjadi mandiri secara ekonomi, hanya

---

<sup>104</sup> Romi Andika, Skripsi, *Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam*, (Riau: UIN SUSKA, 2020), hlm. 77

ada satu mustahik yang mengalami penurunan secara pendapatan, analisis selengkapnya akan dibahas secara rinci di bawah ini:

1) Dampak secara Ekonomi

a. Pendapatan Mustahik Meningkat dan Usahanya Menjadi Ramai

Adanya pemberian bantuan dari LAZISMU berupa modal maupun alat usaha mulai menjadikan mustahik menjadi bisa mengembangkan usahanya dengan cara menambah omset dan membuat varian baru yang bisa memancing minat para konsumen pelanggannya, dari pelanggan inilah produk yang dijual tersosialisasikan secara otomatis kepada konsumen luar yang kemudian tertarik untuk ikut membeli produk yang tersedia di lapak mustahik tersebut.

b. Menjadi Mandiri Secara Ekonomi

Kemajuan usaha secara perlahan terus berjalan, tahapan demi tahapan yang dilalui dengan terus menerima arahan dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini LAZISMU, dengan kedisiplinan diri dan pantauan secara berkala yang dilakukan oleh pihak LAZISMU usaha para mustahik mulai terkendali dengan baik, artinya setiap ada kendala selalu ada jalan keluar yang menjadikan mereka memiliki tambahan pengalaman dalam pengelolaan usaha kecilnya. Bahkan dari yang awalnya mereka kesulitan dalam mencari tambahan permodalan dengan bantuan dari LAZISMU yang tidak hanya sekedar memberi tambahan modal akan tetapi juga ikut memberi arahan yang positif melalui pelatihan-pelatihan bagi para mustahik Mustahik mengalami perkembangan dalam usahanya sehingga sedikit demi sedikit mereka bisa menyisihkan penghasilannya untuk kemudian dijadikan tambahan modal untuk membesarkan usahanya, dengan demikian telah nyata bahwa para mustahik mampu memiliki kemandirian dalam mengelola permodalannya.

c. Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LAZISMU sangat membantu para mustahik, mereka sangat terbantu dalam menambah kemandirian dirinya melalui usaha mikro. Bantuan modal sangat bermanfaat



bagi para mustahik, akan tetapi bantuan pengembangan keterampilan jauh lebih penting karena akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, terbukti adanya mustahik yang mampu mengembangkan keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh LAZISMU, keterampilan dimaksud berupa kemampuan menciptakan segmen pasar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu, yang asalnya konsumen tidak peduli menjadi tertarik untuk membeli. LAZISMU juga memberikan dorongan motivasi kepada mustahik yang belum mampu atau belum pernah memiliki jiwa berwirausaha melalui arahan yang diberikan melalui pendampingan secara rutin dan berkala selama tiga bulan sekali, LAZISMU mengundang muzakki yang sudah berhasil dan sukses dibidangnya sehingga mampu memberikan arahan dan bimbingan dengan jelas kepada mustahik.

d. Usaha Mustahik Menjadi Lebih Maju

Pemberian modal yang diberikan oleh LAZISMU dan arahan-arahan kepada mustahik untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri membuat para mustahik semakin bersemangat dalam mengelola usaha kecilnya, tambahan modal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan membuat varian-varian baru untuk ditawarkan pada para konsumen. Pantauan berkala dan pembinaan yang berkesinambungan dari pihak LAZISMU membuat para mustahik berhati-hati dalam mengelola usahanya, perlahan namun pasti usaha yang asalnya hanya sebuah rintisan secara signifikan menjadi usaha andalan, usaha yang asalnya dilakukan dengan iseng menjadi sebuah usaha yang digeluti secara serius karena cukup menjanjikan.

2) Dampak Secara Sosial

a. Menumbuhkan Jiwa Sosial Mustahik (dengan Berinfaq)

Dengan kemajuan dan perkembangan usaha para mustahik dan pendampingan terus menerus yang dilakukan oleh Lazizmu muncul kesadaran para mustahik untuk berterima kasih dalam bentuk infaq, dan infaq ini tidak ada ketentuan nominalnya akan tetapi menjadi rutinitas harian, mingguan ataupun yang bersifat

incidental. Pada diri mereka mulai tertanam jiwa sosial, merasa perlu membantu orang lain yang membutuhkan, berbagi dengan orang yang memiliki kesamaan nasib dengan mereka sebelumnya.

b. Membangun Solidaritas dan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak positif yang dirasakan oleh para mustahik mulai menumbuhkan jiwa sosial secara bertahap yaitu membangun solidaritas dan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya mustahik yang sudah mampu memberikan sebagian pendapatannya (berinfaq) maka secara tidak langsung mustahik mengkampanyekan pentingnya berinfaq kepada masyarakat sekitar, hal ini juga salah satu bentuk dakwah *bil hal* (dengan perbuatan) yang memang lebih efektif dan membekas pada masyarakat.

c. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Sembilan dari sepuluh mustahik yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU baik berupa dana maupun alat-alat usaha mendapatkan perubahan signifikan dari peningkatan ekonomi, ini menunjukkan bahwa usaha Lazizmu tidak sia-sia membantu mustahik dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, secara tidak langsung kesenjangan ekonomi sedikit berkurang dibanding dengan jumlah mustahik yang jauh lebih banyak, akan tetapi apa yang dilakukan oleh LAZISMU merupakan andil yang sangat berharga dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah tertentu, dan sangat mungkin bisa menyebar ke wilayah penjuru negeri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti mengenai Dampak Progam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) Kota Semarang pada Kemandirian Ekonomi Mustahik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayan UMKM LAZISMU dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, bantuan yang diberikan LAZISMU melalui kantor layanannya berupa modal dan alat-alat usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM LAZISMU diantaranya yaitu assessment (pendataan calon mustahik), pelaksanaan, pendampingan dan evaluasi.
2. Program pemberdayaan UMKM LAZISMU memberikan dua dampak positif kepada mustahik yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak secara ekonomi yaitu pendapatan mustahik yang menjadi meningkat, mustahik menjadi mandiri secara ekonomi, mustahik mulai tumbuh jiwa kewirausahaan dan usaha mustahik menjadi lebih maju sedangkan dampak positif yang dialami oleh mustahik secara sosial menumbuhkan jiwa sosial mustahik (dengan berinfaq), membangun solidaritas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.

## **B. Saran**

Penulis penelitian ini telah memberi beberapa saran sebagai hasil dari temuan dan kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Untuk LAZISMU penulis memberikan beberapa saran, antara lain:
  - a. Memantau setiap kantor layanan (KL) dalam pelaksanaan program pemberdayaan
  - b. Menetapkan standar bantuan yang akan diberikan kepada calon mustahik pemberdayaan UMKM
2. Untuk kantor layanan (KL) Genuk:
  - a. Meningkatkan ketelitian dalam proses *assessment* mustahik
  - b. Meningkatkan proses pendampingan kepada mustahik
  - c. Meluaskan lingkup penerima bantuan program pemberdayaan UMKM
3. Untuk kantor layanan (KL) Banyumanik:
  - a. Mempertahankan program pemberdayaan yang sudah ada
  - b. Mempertahankan pelayanan yang optimal kepada mustahik
  - c. Meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan UMKM kepada calon mustahik.

## **C. Penutup**

Penulis mengakhiri dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Alhamdulillah, berkat usaha penulis dan pertolongan Allah SWT, semua tantangan dan rintangan dapat dihadapi dan diatasi dengan mudah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan meminta kritik dan saran yang membangun untuk pengembangannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini, dan berharap segala bentuk dukungan akan dibalas oleh Allah SWT dengan ridha dan pahala. Penulis berharap dapat diterapkan secara luas dan membantu melestarikan kekayaan ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*, cet.11 . Jakarta: PT Mitra Kerjaya
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, cet-I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Desmita. 2011. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Desmita. 2014. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Fadilah, Sri. 2017. *Tata Kelola Akuntansi dan Zakat*. Bogor : Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Fauziah, Anita. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depok RI.
- Hafidudin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani
- Hamid, Hendrawati. 2015. *Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Sulsel : De La Macca.
- Hanim, Latifah dan Noorman MS. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. Semarang: UNISSULA PRESS
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal, Muhammad Hasan. 2009. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- J. Lexy, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya  
Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoirin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo

- Lungan, Richard. 2006. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Lutfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Najiyati, Sri. Dkk, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB: FP. Aswaja.
- Parker, D.K. 2005. *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Partono dkk. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tim Divisi Publikasi dan Jaringan. 2017. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAZ.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*.
- Rosmedi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet VIII Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta cv.
- Susetyo dan Benny. 2006. *Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*. Malang: Averoes Press
- Syatha, Abu Bakar. 1993. *I'annah at-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tamaruddin, Andi. 2019. *Hukum Zakat, Cet I*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru.
- Tambunan, 2011. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press

**Jurnal :**

- Aflah, K. N. 2017. “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia” *Jurnal ZISWAF*
- Alim, H. A. “Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah*.
- Amsari, S. 2019. “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*
- Anwar, A. 2018. “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal Ziswaf*
- Ardianis. 2018. “Peran Zakat dalam Islam”. *AL-INTAJ* .
- AS, Susiadi & Eka Putra, A. 2020. “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum dan Dampaknya Pada Sosio Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung)”, *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*
- Choirunnisak. 2018. “Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Yogyakarta dalam Etika Bisnis Islam” *Jurnal Islamic Banking*
- Fadilah, A. 2020. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Mikro Melalui Peran LazisMu Desa Klumpit, Kudus”, *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*
- Fadlan. 2019. “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif *Maqashid al-Syariah*”, *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Fahrudin, W. 2020. “Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional”. *JURNAL IQTISAD : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*.
- Halim, A. 2020. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.
- Hanum, L. 2017. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang”. *Jurnal SAMUDRA EKONOMIKA*.
- Hasanah, S. 2018. “Pengaruh Pelayanan, Tata Letak dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Indomaret di Jalan Pakisan Bondowoso”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*
- Hendrawan, D. 2018. “Menumbuhkan Jiwa, Perilaku dan Nilai Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bisnis”. *Jurnal MBIA*
- Iskandar. 2017. “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa”. *Jurnal SAMUDRA EKONOMIKA*.

- Khumaini, S. dan Apriyanto. A. 2018. “PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT”. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*.
- Leli, M. 2020. “Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam”. *Jurnal AT-TASYRI’IY*.
- Nurhasanah. “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo”.
- Nurjanah. 2020. “Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAZ Kabupaten Cirebon” , *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Raeana. S. 2020. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif Masyarakat Miskin”, *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*.
- Sholikha, M. 2018. “Model Bantuan Kewirausahaan Berbasis Pengembangan SDM sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Mustahik.”, *Jurnal IQTISHODUNA*
- Suryani, D dan Fitriani. L. 2022. “Peran Zakat dalam Menanggulangi kemiskinan”. *Al-Iqtishod : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Suseno, A. 2021. “Pengentasan Kemiskinn Perspektif Hadis Nabi (Studi Hadis Tematis Kontekstualis)”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.
- Yazfinedi. 2018. “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya”, *Quantum*
- Zainuddin. 2018. “Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

**Sumber lain:**

- Amelinda Ilma R. 2021. *Konsep Enterpreneur Menurut Abdurrahman bin Auf dalam Praktik Berdagang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Makassar: UIN Alauddin
- Andi Kiki F. Skripsi. 2020. *Peran LAZISMU Kota Pare-Pare dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. IAIN Pare-Pare: Pare-Pare
- Fais Faizul H. 2019. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan Mustahik di BAZNAZ Kabupaten Jember*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN KH Ahmad Siddiq: Jember



- Haqiqi N. 2020. *Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sumatera Utara: Medan
- In Halimatus S. 2018. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Walisongo Semarang: Semarang.
- Ressta Dwi R. 2020. *Pembiasaan Infaq untuk Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di Man 1 Trenggalek*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah: Tulungagung
- Ridho, S. 2019. *Motivasi Masyarakat Sadar Infaq di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*. Skripsi. UII: Yogyakarta
- Romi A. Skripsi. 2023. *Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN SUSKA: Riau
- Rully M. 2017. *Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Sarni Fatma Y. 2021. *Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Pare-Pare: Pare-Pare

## LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 pedoman wawancara

### **1. Pedoman Wawancara dengan Bapak Medhy Purwanto Selaku Ketua Devisi Program LAZISMU Kota Semarang pada Jum'at, 26 November 2022 pukul 11.12 WIB.**

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU kota semarang? Apakah berjalan lancar? Kemudian masihkah dilaksanakan? Berapa kali dalam setahun.
2. Apakah tujuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU ini? Baik secara umum (meningkatkan ekonomi) ataupun dalam pembinaan mental agar mustahik menjadi muzakki
3. Apakah ada sosialisasi kepada mustahik sebelum program pemberdayaan UMKM dilaksanakan?
4. Bagaimana sosialisasi program pemberdayaan UMKM dilaksanakan?
5. Bagaimana hasil program pemberdayaan UMKM terhadap kemandirian ekonomi mustahik?
6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM ?
7. Apakah ada pendampingan ketika program pemberdayaan UMKM dilaksanakan? Kalau ada berapa kali?
8. Bagaimana pendampingan program dilaksanakan?
9. Bagaimana cara melakukan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan? Apakah mendatangkan pihak dari luar?
10. Apakah ada pemantauan dan pengawasan selama program pemberdayaan UMKM dilaksanakan?
11. Bagaimana pemantauan dan pengawasan program dilaksanakan?

12. Apa dampak yang dilaksanakan oleh mustahik setelah program pemberdayaan UMKM dilaksanakan?
13. Apakah dilaksanakan Kerjasama dengan instansi atau lembaga baik dari dalam maupun luar LAZISMU dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM ini?
14. Apakah pernah terjadi ketika program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan, ekonomi mustahik masih saja sama (tidak sama)?, kalau ada, adakah datanya? Berapa orang?
15. Apa yang dilakukan LAZISMU apabila ditemukan adanya mustahik yang ekonominya tidak meningkat?

## **2. Pedoman wawancara dengan seluruh mustahik**

1. Berapa jumlah bantuan yang diberikan LAZISMU kepada anda?
2. Apakah ada pendampingan selama program pemberdayaan berlangsung?
3. Selain pendampingan secara program, adakah pendampingan secara rohani ?
4. Adakah peningkatan pendapatan secara signifikan setelah menerima bantuan pemberdayaan program UMKM?
5. Adakah kendala atau keluhan ketika program pemberdayaan berlangsung?
6. Apakah anda mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah ada program pemberdayaan ?
7. Apakah anda mampu menyisihkan pendapatan untuk berinfak?

## **4. Pedoman wawancara dengan amil kantor layanan (KL) Genuk**

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU kota Semarang? Apakah berjalan lancar? Kemudian masihkah dilaksanakan?
2. Apa tujuan dari program pemberdayaan UMKM di KL Genuk?
3. Bagaimana proses *assessment* mustahik?

4. Bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM?
5. Bagaimana proses pendampingan program pemberdayaan UMKM?
6. Bagaimana proses evaluasi program pemberdayaan UMKM?

**5. Pedoman wawancara dengan ketua kantor layanan (KL) Banyumanik**

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU kota Semarang? Apakah berjalan lancar? Kemudian masihkah dilaksanakan?
2. Apa tujuan dari program pemberdayaan UMKM di KL Genuk?
3. Bagaimana proses *assessment* mustahik?
4. Bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM?
5. Bagaimana proses pendampingan program pemberdayaan UMKM?
6. Bagaimana proses evaluasi program pemberdayaan UMKM?



Lampiran 1. 2 Foto Kantor Layanan



Lampiran 1. 3 foto kotak infaq



Lampiran 1. 4 wawancara dengan mustahik Ibu bekti Marwiyati (Fotocopy)



Lampiran 1. 5 wawancara dengan Bapak Rudyono (Toko Sembako)



Lampiran 1. 6 wawancara dengan ibu yana (Warung makan mbah daroji)



Lampiran 1. 7 wawancara dengan ibu Yanti (Warung makan rames)





Lampiran 1. 8 wawancara dengan mas ridwan (Angkringan)



Lampiran 1. 9 wawancara dengan pak Kundhori (Angkringan pak Kundhori)





Lampiran 1. 10 wawancara dengan Bapak Ridho Riyadi (gorengan)



Lampiran 1. 11 wawancara dengan Bapak Tri (ramesan mas Tri)



Lampiran 1. 12 wawancara dengan Bapak Supriyadi (Angkringan)



Lampiran 1. 13 wawancara dengan ibu Iin (pecel dan urap)



Nomor : 2233/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

11 Mei 2023

Kepada Yth.  
Ketua LAZISMU Kota Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Ariq Maulalghina  
NIM : 1801036066  
Jurusan : Manajemen Dakwah

Rencana Judul Skripsi : Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah ( LAZISMU) Kota Semarang Pada Kemandirian Ekonomi Mustahik

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di LAZISMU Kota Semarang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
  
MUNTOHA

*Tembusan :*  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

## Lampiran 1.14 Surat Izin Riset

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ariq Maulalghina  
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 20 Oktober 2000  
Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
No. Hp : 089509173790  
Email : [maulalghina@gmail.com](mailto:maulalghina@gmail.com)  
Alamat : Desa Balapulung Wetan RT 01 RW 02, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah  
Orang Tua : Bapak Maliki dan Ibu Etikasari

### **Jenjang Pendidikan Formal**

Tahun 2006-2012 : SDN Balapulung Wetan 06  
Tahun 2012-2015 : Mts Negeri Lebaksiu  
Tahun 2015-2018 : MAN Babakan lebaksiu

Tahun 2018-Sekarang : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

### **Pengalaman Organisasi**

1. OSIS MAN Babakan lebaksiu
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Kom. Walisongo Semarang, periode 2018-2021
3. Ketua Umum Ikatan Alumni Siswa-Siswi Babakan (IKTASABA) Kom. Walisongo Semarang periode 2020-2022
4. Koordinator Devisi Kitab Kuning Korp Da'i Islam (KORDAIS) UIN Walisongo Semarang periode 2019-2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan

**Ariq Maulalghina**

**NIM. 1801036066**